



RENCANA STRATEGIS

PERIODE 2025-2029

DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT

☎ (0751) 72409

✉ dptph@sumbar.go.id

🌐 pertanian.sumbarprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga **Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 serta menjadi pedoman bagi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta disusun melalui proses yang partisipatif dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, tantangan, peluang, serta isu-isu strategis pembangunan sektor pertanian di Provinsi Sumatera Barat. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diharapkan mampu mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Kami menyadari bahwa dokumen Renstra ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan kebijakan, dinamika pembangunan, serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, masukan, saran, dan kritik yang konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan sangat diharapkan guna penyempurnaan pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa data, informasi, pemikiran, maupun dukungan dalam proses penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan pembangunan sektor perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura yang maju, berdaya saing, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat Sumatera Barat.

Padang, Agustus 2025

KEPALA DINAS,



IR. H. NIZAR FIRDAUSY

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	6
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	10
D. SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	15
A. GAMBARAN PELAYANAN	15
B. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	69
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	83
A. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA OPD	85
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.....	94
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	100
A. URAIAN PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR TARGET, DAN PAGU INDIKATIF	100
B. ALOKASI ANGGARAN INDIKATIF PROGRAM STRATEGIS DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025–2029	109
BAB V. PENUTUP	128
LAMPIRAN.....	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan	43
Tabel 2. Laporan Status Penggunaan Barang Milik Daerah.....	46
Tabel 3. Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Di Sumatera Barat Tahun 2020-2024	50
Tabel 4. Luas Tanam dan Produksi Beberapa Komoditi Perkebunan di Sumatera Barat Tahun 2020-2024	51
Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.....	66
Tabel 7. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	71
Tabel 8. RPJMD	78
Tabel 9. Indikator Kinerja Tujuan 2025-2030.....	88
Tabel 10. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan RPJMD , Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD, Sasaran OPD	88
Tabel 11. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	90
Tabel 12. Penatahapan Renstra PD	93
Tabel 13. Sasaran RPJMD	97
Tabel 14. Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	108
Tabel 15. Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan	111
Tabel 16. Indikator Kinerja Utama PD	126
Tabel 17. Indikator Kinerja Kunci	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	5
Gambar 2. Keterkaitan antara RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD.....	6
Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	16
Gambar 4. Komposisi Pegawai DPTPH Berdasarkan Golongan Tahun 2024.....	42
Gambar 5. Komposisi Pegawai DPTPH Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024	44
Gambar 6. Komposisi Pegawai DPTPH Berdasarkan Jenis kelamin Tahun 2024	45
Gambar 7. Grafik Perkembangan Produksi Padi Tahun 2020 - 2024 di Sumatera Barat	53
Gambar 8. Grafik Perkembangan Produksi Jagung Tahun 2016-2020 di Sumatera Barat	54
Gambar 9. Grafik 3 Perkembangan Produksi Manggis Tahun 2025 - 2029 di Sumatera Barat	55
Gambar 10. Grafik Perkembangan Produksi Cabai Tahun 2025 - 2029 di Sumatera Barat	56
Gambar 11. Grafik Perkembangan Produksi Bawang Merah Tahun 2020 - 2024 di Sumatera Barat.....	57
Gambar 12. Grafik Perkembangan Produksi Kakao Tahun 2020 - 2024 di Sumatera Barat	59
Gambar 13. Grafik Perkembangan Produksi Karet Tahun 2020 - 2024 di Sumatera Barat	61
Gambar 14. Grafik Perkembangan Produksi Kelapa Sawit Tahun 2025 - 2029 di Sumatera Barat.....	62
Gambar 15. Grafik Perkembangan Produksi kopi arabika Tahun 2020 - 2024 di Sumatera Barat.....	63
Gambar 16. Grafik Perkembangan Produksi kopi robusta Tahun 2020 - 2024 di Sumatera Barat.....	64
Gambar 17. Gambar Pencapaian Nilai SAKIP Pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	67
Gambar 18. Perbandingan Capaian Realisasi Pelayanan Organisasi.....	68
Gambar 19. Konsep Renstra Daerah	84
Gambar 20. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah.	87

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijakan daerah, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arahan visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan-kegiatan bagi dinas lingkup perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Barat ke depan (tahun 2025-2029) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan bersinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

Rencana Strategis Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat ini disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang paling sedikit memuat informasi analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya dan perumusan isu strategis.

Rencana Strategis Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat ini memiliki beberapa fungsi yaitu:

Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah;

1. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;

2. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;
3. Kontrak kinerja Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dengan Kepala Daerah; dan \
4. Landasan terwujudnya fungsi penunjang perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut ;

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan persiapan penyusunan Rancangan Renstra adalah:

- 1) Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.

Tim penyusun Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera ditunjuk/dibentuk oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

- 2) Orientasi mengenai Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.

Orientasi mengenai Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.

- 3) Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat mulai dari Penetapan SK Tim

Penyusunan Renstra, sosialisasi draf Renstra dengan bidang/UPTD, melakukan konsultasi publik dengan pihak-pihak terkait.

4) Pengumpulan Data dan Informasi.

Pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat. Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah - langkah , sebagai berikut:

- Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra OPD dan disajikan dalam bentuk matriks untuk memudahkan analisis;
- Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- Menyiapkan tabel-tabel/matriks kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis

2. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu:

- a. Pengolahan data dan informasi
- b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat
- c. Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat
- d. Penelaahan RTRW
- e. Analisis terhadap dokumen KLHS
- f. Perumusan isu-isu strategis
- g. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah
- h. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah

3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

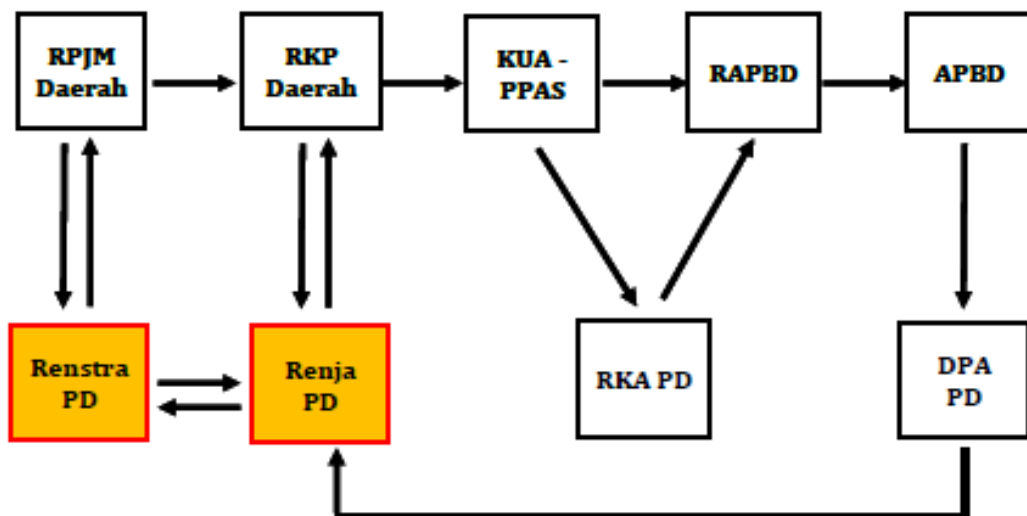
4. Tahap Penetapan Renstra

Setelah rancangan akhir selesai, dokumen tersebut selanjutnya disampaikan kepada bidang terkait pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah.

Berikut gambar yang menyajikan Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Provinsi Sumatera Barat pada Bab IV sudah menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Berikutnya dalam penetapan strategi dan arah kebijakan yang ada pada Bab V Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat sudah menyelaraskan dengan Bab III Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan yang terakhir dalam penyusunan ukuran kinerja pada Bab VII yakni Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan juga menyelaraskan dengan Bab IV Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Selanjutnya Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat ini merupakan acuan bagi Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat dalam menyusun Renstra mereka masing-masing.



Gambar 2. Keterkaitan antara RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029 ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS-RPJMD);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;

22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;
26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 525-757-2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;
27. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 - 2029 dan sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan pilihan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura yang akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahun dan untuk lima tahun ke depan.

Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan sub sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam periode 2025 - 2029 dengan tujuan :

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2025 - 2029;

- b. Identifikasi program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat selama periode tahun 2025 - 2029;
- c. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja dilingkungan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi awal sampai akhir pelaksanaan program.
- d. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat (rencana kerja tahunan) dalam periode lima tahun ke depan

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian dokumen Renstra Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029 terdiri dari 5 (lima) bab dengan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme)

b. Sumber daya Perangkat Daerah;

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai tupoksi); dan Memuat penjelasan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG'S atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

d. Kelompok sasaran layanan.

Memuat penjelasan kelompok yang menjadi sasaran layanan Perangkat Daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

b. Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat

Daerah ditinjau dari: (1). gambaran pelayanan Perangkat Daerah; (2). sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; (3). sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; (4). implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan (5). implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Memuat tujuan Renstra yang akan dicapai Perangkat Daerah

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Memuat sasaran Renstra yang akan dicapai Perangkat Daerah

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Memuat strategi yang akan diterapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah lima tahun mendatang

3.4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Memuat arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra lima tahun mendatang.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Kegiatan
- 4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
- 4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

A. GAMBARAN PELAYANAN

a. Tugas, Fungsi dan Struktur

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, serta Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

Kedudukan

- 1) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

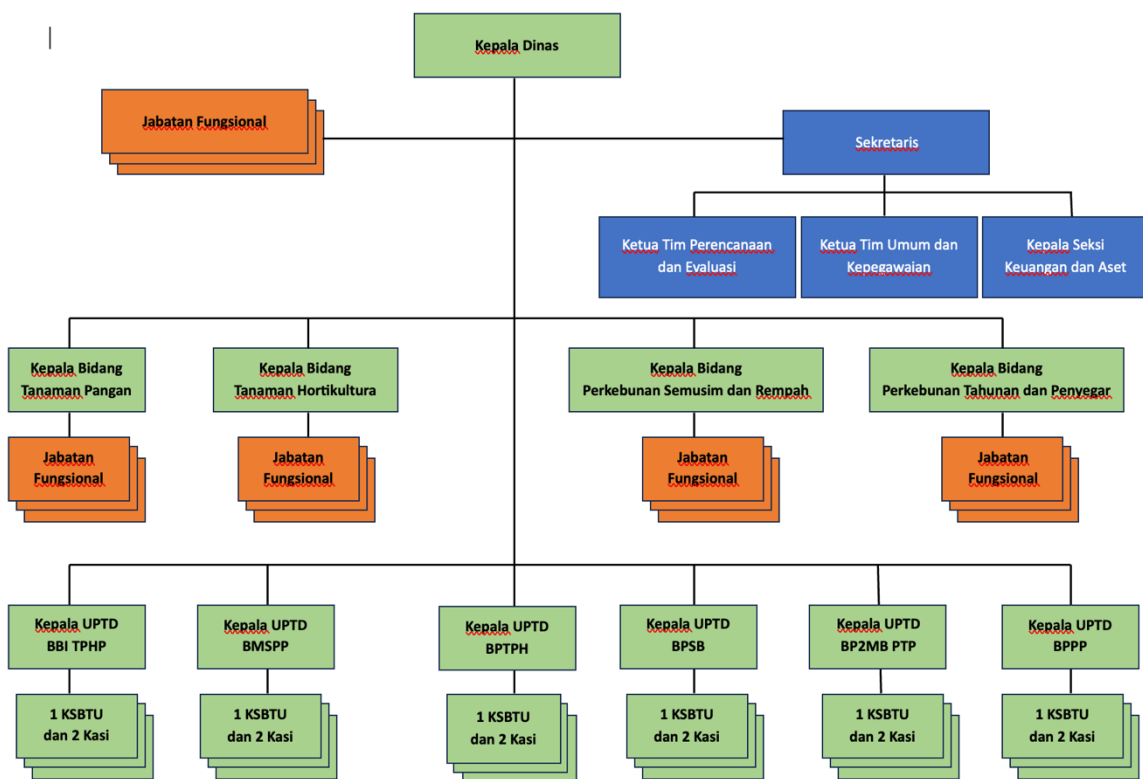
Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian (sektor Perkebunan, sektor Tanaman Pangan dan sektor Hortikultura) yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.

Fungsi

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian (sektor Perkebunan, sektor Tanaman Pangan dan sektor Hortikultura) yang menjadi kewenangan daerah;

- 2) Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pertanian (sektor Perkebunan, sektor Tanaman Pangan dan sektor Hortikultura) yang menjadi kewenangan daerah;
- 3) Penyelenggaraan administrasi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;
- 4) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian (sektor Perkebunan, sektor Tanaman Pangan dan sektor Hortikultura);
- 5) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat seperti pada Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing unit kerja pada Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a) menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b) menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- c) menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Pertanian (sektor Perkebunan, sektor Tanaman Pangan dan sektor Hortikultura);
- d) menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- e) menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- f) menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di bidang Pertanian (sektor Perkebunan, sektor Tanaman Pangan dan sektor Hortikultura);
- g) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Dinas membawahi :

- a) Sekretariat
- b) Bidang Tanaman Pangan
- c) Bidang Tanaman Hortikultura
- d) Bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar
- e) Bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah
- f) Kelompok Jabatan Fungsional, dan
- g) UPTD

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan dinas;
- b) Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
- c) Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum, dan kepegawaian.

Rincian tugas Sekretariat sebagai berikut :

- a) Melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c) Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f) Melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretaris membawahi :

- a) Ketua Tim Fungsional Umum dan Kepegawaian,;
- b) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c) Ketua Tim Fungsional Perencanaan dan Evaluasi.

Ketua Tim Fungsional Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.

Fungsional Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
- b) Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum dan Kepegawaian di lingkup dinas.

Rincian tugas pokok dan fungsi Fungsional Umum dan Kepegawaian, sebagai berikut :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
- b) Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c) Menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan dinas;
- d) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
- e) Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- f) Menyiapkan bahan pengelolaan umum dan rumah tangga ;
- g) Menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
- h) Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i) Menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
- j) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas;
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan dan Aset. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset; dan
- b) Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Keuangan dan Aset di lingkungan dinas.

Rincian tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagai berikut :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset;
- b) Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan dinas;
- c) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset;
- d) Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas;
- e) Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- f) Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- g) Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- h) Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi ;
- i) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Keuangan dan Aset;
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Ketua Tim Fungsional Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perencanaan dan Evaluasi.

Fungsional Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Evaluasi; dan
- b) Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan perencanaan dan evaluasi di lingkungan Dinas.

Rincian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Evaluasi;

- b) Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- c) Menyiapkan bahan pengendalian perencanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- a) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Perencanaan dan Evaluasi;
- d) Menyiapkan bahan penyusunan laporan dinas;
- e) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan dinas; dan
- f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang

1. Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang Tanaman Pangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan;
- b) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Tanaman Pangan;
- c) Pelaksanaan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang Tanaman Pangan;
- d) Pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang Tanaman Pangan;
- e) Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang Tanaman Pangan;
- f) Menyediakan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang Tanaman Pangan;
- g) Pelaksanaan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) di bidang Tanaman Pangan;
- h) Pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang Tanaman Pangan;
- i) Pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang Tanaman Pangan;
- j) Memberikan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Tanaman Pangan;

- k) Pelaksanaan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Tanaman Pangan;
- l) Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan tanaman pangan;
- m) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Tanaman Pangan; dan
- n) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2. Bidang Tanaman Hortikultura

Bidang Tanaman Hortikultura mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang Tanaman Hortikultura. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Tanaman Hortikultura;
- b) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Tanaman Hortikultura;
- c) Pelaksanaan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang Tanaman Hortikultura;
- d) Pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang Tanaman Hortikultura;
- e) Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang Tanaman Hortikultura;
- f) Penyediaan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang Tanaman Hortikultura;
- g) Pelaksanaan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang Tanaman Hortikultura.
- h) Pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang Tanaman Hortikultura;
- i) Pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang Tanaman Hortikultura;
- j) Pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Tanaman Hortikultura;
- k) Pelaksanaan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Tanaman Hortikultura;

- l) Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan bidang Tanaman Hortikultura;
- m) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Tanaman Hortikultura; dan
- n) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

3. Bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi produksi, pelayanan perizinan, penanganan konflik, pembinaan kebun mitra dan pengembangan perkebunan di bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar;
- b) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar;
- c) Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman di bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar;
- d) Penyelenggaraan pemberian rekomendasi izin usaha perkebunan tanaman tahunan dan penyegar lintas kabupaten/kota;
- e) Penyusunan dan pelaksanaan perluasan, intensifikasi dan rehabilitasi serta pengembangan perkebunan tanaman tahunan dan penyegar ;
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi usaha perkebunan tanaman tahunan dan penyegar;
- g) Pelaksanaan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar;
- h) Pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi perkebunan tanaman tahunan dan penyegar;
- i) Pelaksanaan peningkatan produksi, pembinaan dan fasilitasi budidaya, pengelolaan hasil, kelembagaan perkebunan tanaman tahunan dan penyegar dan mendukung pelestarian lingkungan; dan

- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah

Bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi produksi dan pengembangan di bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah;
- b) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah;
- c) Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman di bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah;
- d) Penyusunan dan pelaksanaan perluasan, intensifikasi dan rehabilitasi serta pengembangan tanaman semusim dan rempah;
- e) Pelaksanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi usaha perkebunan tanaman semusim dan rempah;
- f) Pelaksanaan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah;
- g) Pelaksanaan peningkatan produksi, pembinaan dan fasilitasi budidaya, pengelolaan hasil, kelembagaan pekebunan tanaman semusim dan rempah dan mendukung pelestarian lingkungan; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

1. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang Benih Induk Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan serta Pengembangan Agrowisata.

UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan teknis operasional UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Pengembangan Agrowisata;
- b) Pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Pengembangan Agrowisata;
- c) Pelaksanaan pengujian dan persiapan teknologi benih induk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di lapangan;
- d) Pelaksanaan kebijakan teknis benih induk tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan serta pengembangan agrowisata;
- e) Pelaksanaan teknis dan operasional pelayanan kepada masyarakat dalam bidang benih induk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pengembangan agrowisata;
- f) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan membawahi :

- a) Sub Bagian Tata Usaha
- b) Seksi Pengembangan Benih Tanaman Pangan
- c) Seksi Pengembangan Benih Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan
- d) Kelompok Jabatan Fungsional (dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi:

- a) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
- b) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e) Melaksanakan pengelolaan sarana prasarana balai benih induk dan dukungan agrowisata;
- f) Melaksanakan penataan dan pemeliharaan lahan agrowisata;
- g) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan UPTD; dan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pengembangan Benih Tanaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data-data seluruh kegiatan Seksi Pengembangan Benih Tanaman Pangan dengan uraian tugas meliputi:

- a) Menyiapkan perencanaan dan program kerja perbanyak benih sumber tanaman pangan (BS, BD dan BP);
- b) Menyiapkan pedoman pelaksanaan teknis perbanyak benih sumber;
- c) Menyiapkan pengalokasian kegiatan perbanyak benih sumber tanaman pangan untuk masing-masing satuan tugas (Satgas) BBI
- d) Melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan benih sumber yang berasal dari BBI (*flow of seed*);
- e) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penangkar benih tanaman pangan;
- f) Melaksanakan pengolahan data dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Seksi Pengembangan Benih Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data-data seluruh

kegiatan Seksi Pengembangan Benih Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan dengan uraian tugas meliputi:

- a) Menyiapkan rencana dan bimbingan kegiatan pemeliharaan sumber-sumber benih tanaman hortikultura (pohon induk, blok fondasi, blok penghasil mata tempel (BPMT), plasma nutfah dan laboratorium kultur jaringan);
- b) Menyiapkan rencana pembangunan dan bimbingan kegiatan pemeliharaan sumber-sumber benih tanaman perkebunan;
- c) Menyiapkan perencanaan dan bimbingan di bidang promosi perbenihan;
- d) Menyiapkan perencanaan dan bimbingan kerjasama dengan penangkar guna memasyarakatkan penggunaan benih unggul;
- e) Menyiapkan laporan dan pengolahan data seluruh kegiatan seksi pengembangan benih tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan;
- f) Melaksanakan evaluasi pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pada Satgas BBI;
- g) Melaksanakan pengolahan data dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dengan fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan teknis operasional UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b) Pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c) Pelaksanaan penilaian varietas dalam rangka pendaftaran/pelepasan varietas lokal dan pengembangan varietas unggul tanaman pangan dan tanaman hortikultura;
- d) Pelaksanaan sertifikasi benih tanaman pangan dan tanaman hortikultura;
- e) Pelaksanaan pengawasan mutu benih tanaman pangan dan tanaman hortikultura;
- f) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan tanaman hortikultura;
- g) Pelaksanaan pengujian mutu benih tanaman pangan dan tanaman hortikultura;
- h) Pelaksanaan perlindungan dan pembinaan kepada konsumen, produsen dan pengedar benih agar dapat memperoleh benih sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- i) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
- j) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi :

- a) Sub Bagian Tata Usaha
- b) Seksi Penilaian Varietas
- c) Seksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih
- d) Kelompok Jabatan Fungsional (dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi:

- a) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
- b) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e) Melaksanakan pengelolaan sarana prasarana UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- f) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan UPTD;
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Penilaian Varietas mempunyai tugas menyiapkan pedoman penilaian varietas, mengumpulkan bahan, menyiapkan rencana kerja dan memberikan petunjuk dan mengawasi pelaksanaan penilaian varietas dalam rangka pendaftaran/pelepasan varietas lokal dan pengembangan varietas unggul tanaman pangan dan hortikultura, dengan uraian tugas meliputi:

- a) Menyiapkan/melaksanakan pedoman penilaian dan pengembangan varietas tanaman pangan dan hortikultura;
- b) Menyiapkan/melaksanakan mengumpulkan data dan bahan tentang penilaian dan pengembangan varietas;
- c) Menyiapkan/melaksanakan bahan penyusunan dan rencana kebutuhan sarana dan prasarana dan pengembangan varietas;
- d) Menyiapkan/melaksanakan bahan dan mensosialisasikan prosedur dan tata kerja tentang penilaian varietas dan klon;

- e) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penilaian dan pengembangan varietas; dan
- f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Seksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas menerbitkan sertifikasi terhadap benih bina yang dilakukan lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan dalam peredaran benih, dengan uraian tugas meliputi :

- a) Menyiapkan/melaksanakan rencana kerja, menghimpun dan mengolah data kegiatan sertifikasi dan pelabelan tanaman pangan dan hortikultura;
- b) Menyiapkan/melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan pelabelan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- c) Menyiapkan/melaksanakan pengujian laboratorium dan membuat laporan fisik dan laporan bulanan kegiatan pengujian laboratorium;
- d) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan, pemasaran benih tanaman pangan dan hortikultura; dan
- e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan teknis operasional UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b) Pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional UPTD Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c) Pelaksanaan pengamatan organisme pengganggu tanaman (OPT);
- d) Pelaksanaan peramalan organisme pengganggu tanaman (OPT);
- e) Pelaksanaan dampak perubahan iklim (DPI);
- f) Pelaksanaan penerapan teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);

- g) Pelaksanaan pembinaan pertanian organik dan pertanian berwawasan lingkungan;
- h) Pelaksanaan pengawasan standar mutu pupuk dan pestisida;
- i) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
- j) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi :

- a) Sub Bagian Tata Usaha
- b) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan
- c) Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura
- d) Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi:

- a) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
- b) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e) Melaksanakan pengelolaan sarana prasarana UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- g) Melaksanakan bimbingan teknis pertanian organik dan pertanian berwawasan lingkungan;
- h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan UPTD;
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan program, koordinasi, evaluasi dan kebutuhan barang perlindungan tanaman pangan, Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit dan Pengembangan Agens

Hayati (LPHP dan PAH) Tanaman Pangan dan iklim, dengan uraian tugas meliputi :

- a) Menyiapkan/melaksanakan program teknis perlindungan tanaman pangan dan iklim;
- b) Menyiapkan/melaksanakan kebutuhan barang dan peralatan, perlengkapan teknis, perlindungan tanaman pangan dan iklim;
- c) Menyiapkan/melaksanakan koordinasi kegiatan teknis, perlindungan tanaman pangan dan iklim;
- d) Menyiapkan/melaksanakan evaluasi kegiatan teknis, perlindungan tanaman pangan dan iklim;
- e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan program, koordinasi, evaluasi dan kebutuhan barang perlindungan tanaman hortikultura, Laporan Pengamatan Hama Penyakit dan Pengembangan Agens Hayati (LPHP dan PAH) Tanaman Hortikultura dan Iklim dengan uraian tugas meliputi :

- a) Menyiapkan/melaksanakan program teknis perlindungan tanaman hortikultura dan iklim;
- b) Menyiapkan/melaksanakan kebutuhan barang dan peralatan, perlengkapan teknis, perlindungan tanaman hortikultura dan iklim;
- c) Menyiapkan/melaksanakan koordinasi kegiatan teknis, perlindungan tanaman hortikultura dan iklim;
- d) Menyiapkan/melaksanakan evaluasi kegiatan teknis, perlindungan tanaman hortikultura dan iklim;
- e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

4. UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang Dinas di bidang Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan, dengan fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan teknis operasional UPTD Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- b) Pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional UPTD Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan
- c) Pelaksanaan pengelolaan laboratorium pengujian mutu benih dan laboratorium perlindungan tanaman perkebunan;
- d) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan;
- e) Pelaksanaan sertifikasi tanaman perkebunan;
- f) Pelaksanaan penilaian kultivar unggul tanaman perkebunan dalam rangka pelepasan varietas;
- g) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kebun sumber benih tanaman perkebunan;
- h) Pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi izin produsen benih tanaman perkebunan;
- i) Pelaksanaan pengamatan dan inventarisasi organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;
- j) Pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian hama terpadu (PHT) organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;
- k) Pelaksanaan analisa dampak kerugian dan kehilangan hasil serta fenomena iklim;
- l) Pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi dan pengendalian serta penyebaran informasi teknis pengawasan perlindungan tanaman perkebunan;
- m) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pertanian organik tanaman perkebunan;
- n) Pelaksanaan penyiapan inventarisasi penanganan dampak perubahan iklim dan bencana serta pencegahan kebakaran lahan perkebunan (Karlabun);
- o) Pelaksanaan dan penyiapan inventarisasi setiap penanggulangan masalah gangguan usaha perkebunan (GUP);

- p) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD;
- q) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan membawahi :

- a) Sub Bagian Tata Usaha
- b) Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih
- c) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan
- d) Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi:

- a) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
- b) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e) Melaksanakan pengelolaan sarana prasarana UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- f) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan UPTD;
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih mempunyai tugas menyiapkan informasi teknis, pemantauan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan dengan uraian tugas meliputi :

- a) Menyiapkan/melaksanakan program kerja seksi pengawasan dan pengujian mutu benih;

- b) Menyiapkan/melaksanakan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan;
- c) Menyiapkan/melaksanakan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan;
- d) Menyiapkan/melakukan pengendalian mutu benih tanaman perkebunan
- e) Menyiapkan/melaksanakan pelayanan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
- f) Menyiapkan/melaksanakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium benih tanaman perkebunan;
- g) Menyiapkan/melaksanakan penilaian kultivar unggul tanaman perkebunan dalam rangka pelepasan varietas;
- h) Menyiapkan/melaksanakan pengawasan dan evaluasi kebun sumber benih tanaman perkebunan;
- i) Menyiapkan/melaksanakan pengembangan kerjasama pengawasan sertifikasi dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
- j) Menyiapkan/melaksanakan memberikan rekomendasi izin produsen benih;
- k) Menyiapkan surat permintaan penyaluran benih tanaman perkebunan;
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk pengendalian hama terpadu, bimbingan, eksplorasi dan pengembangan agens hayati inventarisasi, identifikasi serta pengujian organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan dengan uraian tugas meliputi :

- a) Menyiapkan/melaksanakan program kerja seksi perlindungan tanaman perkebunan;
- b) Menyiapkan/melaksanakan penyajian dan penyebaran informasi teknis perlindungan tanaman perkebunan;
- c) Menyiapkan/melaksanakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan;
- d) Menyiapkan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengujian organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;
- e) Menyiapkan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;
- f) Melaksanakan pengamatan dan inventarisasi organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;

- g) Melaksanakan bimbingan teknis pengendalian hama terpadu (PHT) organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;
- h) Melaksanakan analisa dampak kerugian dan kehilangan hasil serta fenomena iklim;
- i) Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi dan pengendalian serta penyebaran informasi teknis pengawasan perlindungan tanaman perkebunan;
- j) Melaksanakan pembangunan dan pengembangan pertanian organik tanaman perkebunan;
- k) Melaksanakan penyiapan inventarisasi penanganan dampak perubahan iklim dan bencana serta pencegahan kebakaran lahan perkebunan (Karlabun);
- m) Melaksanakan dan penyiapan inventarisi serta penanggulangan masalah gangguan usaha perkebunan (GUP);
- n) Melaksanakan kegiatan Brigade Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- o) Melaksanakan perbanyakan agens hayati dan pestisida nabati tanaman perkebunan;
- p) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Lahan Irigasi, Pembiayaan, Pupuk, Pestisida dan Mekanisasi Pertanian serta Teknis Operasional dan pengawasan serta pengujian hasil produksi alat dan mesin pertanian sesuai dengan standard prototype yang dikembangkan dengan uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana pembangunan teknis operasional mekanisasi dan sarana prasarana pertanian ;
- b) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang mekanisasi dan sarana prasarana pertanian ;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi serta pembinaan di bidang mekanisasi dan sarana prasarana pertanian;

- d) Penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan mekanisasi dan sarana prasarana pertanian;
- e) Pelaksanaan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
- f) Pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan, perlindungan dan perluasan lahan;
- g) Pelaksanaan penghitungan penyediaan pupuk dan pestisida;
- h) Pelaksanaan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk dan pestisida;
- i) Pelaksanaan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- j) Pelaksanaan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;
- k) Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- l) Pelaksanaan inventarisasi alat dan mesin pertanian;
- m) Pelaksanaan pengawasan peredaran dan pendaftaran alat dan mesin pertanian;
- n) Pelaksanaan pengujian dan analisis teknis mekanisasi pertanian;
- o) Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang mekanisasi pertanian;
- p) Pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional mekanisasi pertanian;
- q) Pelaksanaan kebijakan teknis mekanisasi pertanian; dan
- r) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian membawahi :

- a) Sub Bagian Tata Usaha
- b) Seksi Pengembangan Sarana Pertanian
- c) Seksi Pengembangan Prasarana Pertanian
- d) Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi:

- a) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan dilingkungan UPTD;
- b) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian di lingkungan UPTD;
- c) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor dilingkungan UPTD;
- d) Menyusun bahan program/rencana pengembangan alat dan mesin pertanian;
- e) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta pembinaan di bidang mekanisasi dan sarana prasarana pertanian;
- f) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pengembangan Sarana Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program pengembangan, dengan uraian tugas meliputi :

- a) Pertanian (alsintan), pupuk dan pestisida;
- b) Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang alsintan, pupuk dan pestisida;
- c) Menyiapkan bahan penghitungan penyediaan pupuk dan pestisida;
- d) Menyiapkan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk dan pestisida;
- e) Melaksanakan inventarisasi alsintan;
- f) Melaksanakan bimbingan teknis alsintan dan sarana pertanian lainnya;
- g) Melaksanakan pengujian mutu dan unjuk kerja serta pengawasan peredaran alsintan bengkel pengrajin dan pendaftaran alsintan;
- h) Melaksanakan pengujian alsintan (*prototype*) dan peningkatan teknologi mekanisasi pertanian;
- i) Melaksanakan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang mekanisasi pertanian;
- j) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pupuk, pestisida dan mekanisasi pertanian; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Seksi Pengembangan Prasarana Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengelolaan dan pengembangan Lahan, Irigasi dan Pembiayaan, dengan uraian tugas meliputi:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang lahan, irigasi, pembiayaan dan kelembagaan;
- b) Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pengelolaan lahan, irigasi, pembiayaan dan kelembagaan;
- c) Menyiapkan bahan pengelolaan lahan dan air ;
- d) Menyiapkan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
- e) Menyiapkan bahan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- f) Menyiapkan bahan pengembangan tata guna lahan pertanian;
- g) menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;
- h) Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- i) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang lahan, irigasi, pembiayaan dan kelembagaan; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

6. UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian, dengan uraian tugas pokok fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan teknis operasional pelatihan dan penyuluhan pertanian;
- b) Pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional pelatihan dan penyuluhan pertanian;
- c) Pelaksanaan pengujian dan persiapan teknologi pelatihan dan penyuluhan pertanian;
- d) Pelaksanaan kebijakan teknis pelatihan dan penyuluhan pertanian;

- e) Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang pelatihan dan penyuluhan pertanian;
- f) Pelaksanaan operasional tugas teknis dinas pertanian tanaman pangan sesuai dengan bidang pelatihan dan penyuluhan pertanian;
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian membawahi :

- a) Sub Bagian Tata Usaha
- b) Seksi Pelatihan
- c) Seksi Penyuluhan
- d) Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi:

- a) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
- b) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e) Melaksanakan pengelolaan sarana prasarana Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian;
- f) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan pada UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian dengan uraian tugas meliputi:

- a) Menyiapkan/melaksanakan penyusunan program kerja seksi pelatihan;
- b) Menyiapkan/melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelatihan;
- c) Menyiapkan/melaksanakan diklat aparatur dan non aparatur;

- d) Menyiapkan/melaksanakan pengembangan kerjasama dengan instansi terkait;
- e) Menyiapkan/melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian pada UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian dengan uraian tugas meliputi :

- a) Menyiapkan/melaksanakan penyusunan bahan rencana kegiatan dan anggaran pada seksi penyuluhan pertanian (kelembagaan, ketenagaan dan metode informasi);
- b) Menyiapkan/melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, programa dan pengembangan teknologi di bidang penyuluhan pertanian (kelembagaan, ketenagaan dan metode informasi);
- c) Menyiapkan/melaksanakan penyusunan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian (kelembagaan, ketenagaan dan metode informasi);
- d) Menyiapkan/melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi akreditasi, sertifikasi dan pemberian penghargaan penyuluhan pertanian;
- e) Menyiapkan/melaksanakan penyusunan pelaporan pengelolaan sistem manajemen informasi dan mendokumentasikan kegiatan penyuluhan pertanian;
- f) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g) Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan;
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2024 didukung oleh jumlah dan komposisi pegawai sebagai berikut:

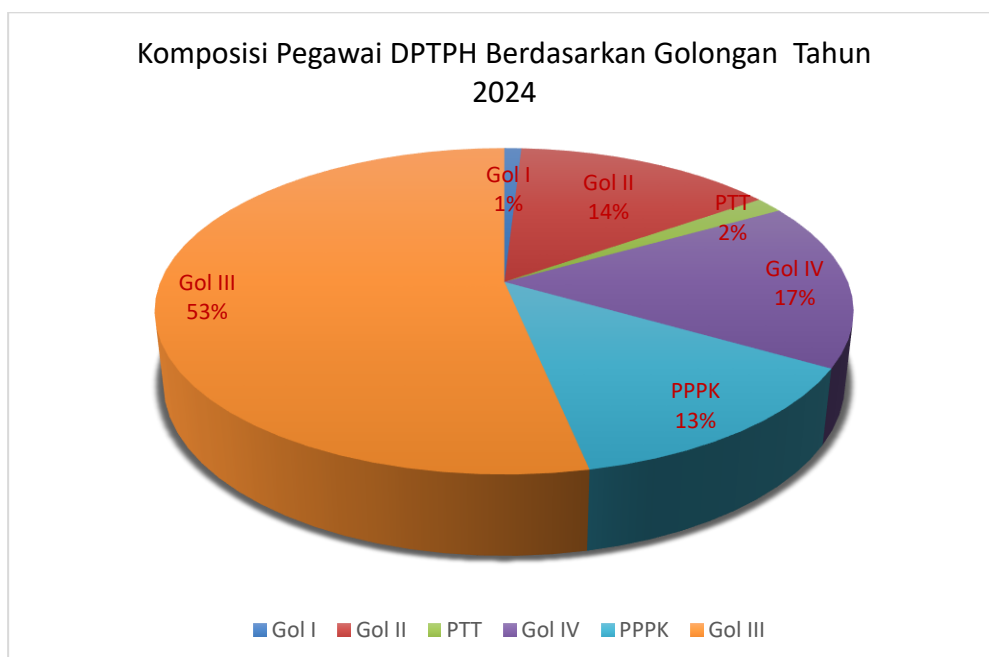
a) Jumlah Pegawai

Pegawai Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat terdiri atas PNS, PPPK dan PTT. Jumlah pegawai saat ini (Perkiraan kondisi hingga bulan Desember 2024) adalah 324 orang yang terdiri :

- 1. PNS : 276 orang
- 2. PPPK : 43 orang
- 3. PTT : 5 orang

b) . Komposisi Kepegawaian

Komposisi pegawai Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat berdasarkan golongan ditunjukkan ditunjukkan pada Gambar 4



Gambar 4. Komposisi Pegawai DPTPH Berdasarkan Golongan Tahun 2024

Rincian daftar jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) per golongan dan per jabatan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 ditunjukkan pada Tabel 4. Pada Tabel 4 terlihat bahwa komposisi PNS didominasi oleh PNS Golongan III sebanyak 217 orang dan diikuti oleh Golongan IV sebanyak 64 orang.

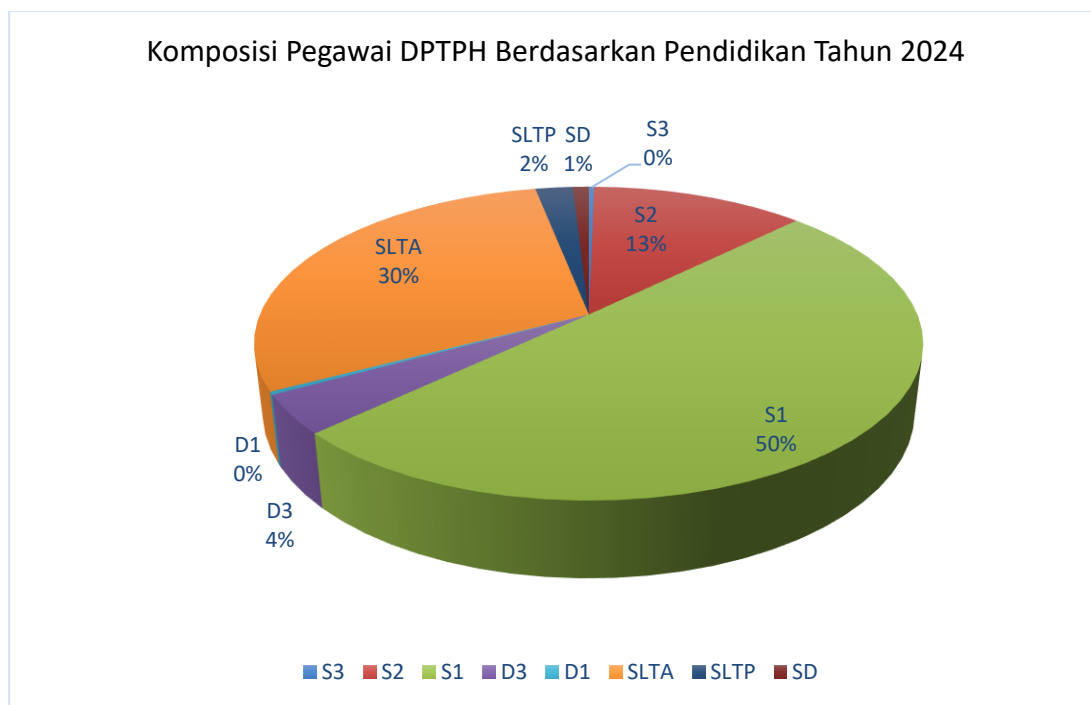
Tabel 1. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan

Golongan / Ruang	Golongan				PPPK	PTT
	I	II	III	IV		
Golongan IV/e						
Golongan IV/d						
Golongan IV/c				11		
Golongan IV/b				12		
Golongan IV/a				30		
Jumlah Golongan IV	53					
Golongan III/d			52			
Golongan III/c			28			
Golongan III/b			58			
Golongan III/a			33			
Jumlah Golongan III	171					
Golongan II/d		28				
Golongan II/c		8				
Golongan II/b		7				
Golongan II/a		3				
Jumlah Golongan II	46					
Golongan I/d						
Golongan I/c	3					
Golongan I/b						
Golongan I/a						
Jumlah Golongan I	3					
Jumlah PPPK						43
Jumlah PTT						5
Total	3	46	171	53		162

(Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian DPTPH, 2025)

c) Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi tingkat pendidikan pegawai Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat ditunjukkan pada Gambar 5. Pada gambar terlihat bahwa Pendidikan pegawai tertinggi yaitu sarjana sebanyak 50 % dan SLTA sebanyak 30%.



Gambar 5. Komposisi Pegawai DPTPH Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

d) Kualifikasi Jenis kelamin

Komposisi pegawai Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan ditunjukkan pada Gambar 6



Gambar 6. Komposisi Pegawai DPTPH Berdasarkan Jenis kelamin Tahun 2024

(Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian DPTPH, 2024)

2. Sarana/ Prasarana

Aset tetap yang berada dalam penguasaan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat sangat penting dalam upaya mendukung tugas dan fungsi. Aset Tetap mencakup golongan : Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset tetap Lainnya. Adapun data rekapitulasi aset tetap berdasarkan golongan pembidangan barang per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Laporan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Kodefikasi Barang				Jenis Barang	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Akun	Kel.	Jenis	Obyek				
1	3		-	Aset Tetap	5552	16.590.104.311,93	157.482.546.033,60
1	3	1	-	Tanah	25	52.664.036.877,50	52.664.036.877,50
1	3	1	01	Tanah	25	52.664.036.877,50	52.664.036.877,50
1	3	2	-	Peralatan dan Mesin	5101	45.536.816.290,44	9.512.131.449,12
1	3	2	01	Alat Besar	54	3.157.232.341,00	1.077.103.731,00
1	3	2	02	Alat Angkutan	456	12.071.274.080,01	1.113.502.706,64
1	3	2	03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	256	1.863.369.267,88	78.124.440,60
1	3	2	04	Alat Pertanian	291	6.650.286.206,67	1.358.899.379,16
1	3	2	05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2660	11.248.410.656,32	2.394.547.474,44
1	3	2	06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	113	572.347.200,03	34.939.999,84
1	3	2	07	Alat kedokteran dan Kesehatan	133	124.214.618,60	45.249.016,20
1	3	2	08	Alat Laboratorium	659	5.420.732.559,93	2.758.944.150,64
1	3	2	09	Alat Persenjataan	51	13.168.000,00	-
1	3	2	10	Komputer	418	4.293.812.740,00	559.115.778,56

Kodefikasi Barang				Jenis Barang	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Akun	Kel.	Jenis	Obyek				
1	3	2	17	Peralatan Proses/Produksi	10	121.968.620,00	91.704.772,04
1	3	3	-	Gedung dan Bangunan	271	117.004.831.643,99	94.823.873.506,98
1	3	3	01	Bangunan Gedung	269	116.065.150.623,99	93.980.077.469,74
1	3	3	03	Bangunan Menara	1	703.285.726,00	647.318.954,68
1	3	3	04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	236.395.294,00	196.477.082,56
1	3	4	-	Jalan, jaringan dan irigasi	1	831.735.300,00	-
1	3	4	01	Jalan dan Jembatan	1	831.735.300,00	-
1	3	5	-	Aset tetap lainnya	152	257.253.000,00	187.073.000,00
1	3	5	01	Bahan Perpustakaan	141	160.218.000,00	160.218.000,00
1	3	5	02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	10	95.735.000,00	25.555.000,00
1	3	5	03	Hewan	1	1.300.000,00	1.300.000,00
1	3	6	-	Konstruksi dalam Pengerjaan	2	295.431.200,00	295.431.200,00
1	3	6	01	Konstruksi dalam Pengerjaan	2	295.431.200,00	295.431.200,00
1	5		-	Aset Lainnya	2754	2.669.481.698,37	-

Kodefikasi Barang				Jenis Barang	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Akun	Kel.	Jenis	Obyek				
1	5	3	-	Aset Tidak Berwujud	6	290.000.000,00	-
1	5	3	01	Aset Tidak Berwujud	6	290.000.000,00	-
1	5	4	-	Aset Lain-Lain	2748	2.379.481.698,37	-
1	5	4	01	Aset Lain-Lain	2748	2.379.481.698,37	-

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Pencapaian Kinerja Sasaran I

A. Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sektor pertanian masih menjadi sektor strategis bagi perekonomian Sumatera Barat meskipun kontribusi sektor pertanian ini dari tahun ke tahun memperlihatkan penurunan yang diiringi dengan peningkatan sektor lainnya, hal ini sejalan dengan pergeseran perekonomian yang semakin mengarah ke sektor sekunder dan tersier. Secara umum, tidak berarti bahwa kontribusi sektor pertanian secara keseluruhan terus mengecil, karena yang dicatat dalam sektor pertanian adalah aspek produknya saja, sedangkan pengolahan/industri hasil pertanian yang terus meningkat nilainya tercatat dalam sektor industri.

Luas lahan sawah di Sumatera Barat tahun 2024 tercatat seluas 218.440 hektar (Ha), yang terdiri dari lahan sawah irigasi 182.235 Ha dan sawah tadah hujan 35.723 Ha, yang tersebar pada 19 (sembilan belas) kabupaten/kota. Potensi lahan sawah di Sumatera Barat tahun 2024 adalah 521.677 Ha, yang terdiri dari lahan sawah irigasi 451.615 Ha dan sawah tadah hujan 67.343 Ha. Jumlah produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Sumatera Barat terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 3. Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Di Sumatera Barat Tahun 2020-2024

KOMODITI	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi					
Padi (Ton)	1.387.269	1.317.209	1.373.532	1.482.469	1.356.468
Palawija (Ton)	1.232.908	1.155.438	1.097.096	987.898	1.042.181
Sayuran dan Buah Semusim (Ton)	1.041.247	1.036.565	1.011.025	1.037.551	1.075.795
Buah dan Sayuran Tahunan (Ton)	748.727	840.680	934.057	577.785	609.687
Tanaman Hias (pohon, kg, tangkai)	477.416	1.061.106	972.042	552.432	925.175
Tanaman Biofarmaka (Kg)	20.930.178	34.176.566	22.128.187	13.857.763	13.586.109
Produktivitas					
Padi (Kw/Ha)	46,92	48,36	50,52	49,32	45,93
Palawija (Kw/Ha)	84,60	79,71	79,14	74,39	78,17
Sayuran dan Buah Semusim (Kw/Ha)	157,02	162,83	148,79	147,13	143,03
Buah dan Sayuran Tahunan (Kw/Ha)	300,62	272,57	274,41	237,10	24,17
Tanaman Hias (Tangkai/Kg/M ²)	10,42	22,52	24,32	17,05	27,52
Tanaman Biofarmaka (Kg/M ²)	3,85	5,63	4,26	3,14	2,02

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa produksi utama tanaman pangan dan hortikultura setiap tahun mengalami fluktuasi yang dipengaruhi beberapa faktor, produksi padi, pada tahun 2020 sebesar 1.387.269 ton menjadi 1.482.469 ton pada tahun 2023, selanjutnya produksi palawija terlihat terjadi penurunan, pada tahun 2020 produksinya sebesar 1.232.908 ton menjadi 987.898 ton pada tahun 2023, Sayuran dan Buah Semusim dari 1.041.247 ton pada tahun 2020 menjadi 1.037.551 ton pada tahun 2023.

Berfluktuasinya produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura di Sumatera Barat tahun 2020 – 2023 diiringi juga dengan fluktuasi produktivitas komoditinya seperti padi pada tahun 2020 produktivitasnya sebesar 46,90 Kw/Ha menjadi 49,32 Kw/Ha pada tahun 2023, palawija 84,60 Kw/Ha pada tahun 2020

menjadi 74,39 Kw/Ha pada tahun 2023, Sayuran dan Buah Semusim dari 157,02 kuintal per hektar menjadi 147,13 kuintal per hektar pada tahun 2023.

B. Perkebunan

Menurut jenis komoditasnya, pengembangan perkebunan meliputi kelapa sawit, karet, kakao, kopi, kelapa dalam, pinang, casiavera, gambir dan lain-lain. Luas tanam dan produksi perkebunan di Sumatera Barat sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 berdasarkan komoditi terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Luas Tanam dan Produksi Beberapa Komoditi Perkebunan di Sumatera Barat Tahun 2020-2024

NO	KOMODITI	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Tanam (Ha)						
1	Kelapa Sawit	242.342,04	250.630,61	251.671,44	253.961,82	256.926,01
2	Karet	181.140,06	180.319,19	179.770,09	177.986,57	175.996,57
3	Kelapa Dalam	86.183,10	85.587,95	85.550,58	85.240,48	85.341,68
4	Kakao	78.940,96	68.582,68	66.423,79	63.381,26	61.795,66
5	Kopi Arabica	8.609,15	5.864,65	6.512,20	6.217,55	6.117,30
6	Kopi Robusta	16.748,25	18.030,36	17.623,59	17.550,13	17.767,13
7	Gambir	26.826,00	28.487,00	28.811,00	28.737,00	28.864,00
Produksi (Ton)						
1	Kelapa Sawit	652.421	668.605	675.536	699.935	714.042,68
2	Karet	150.141	145.585	148.058	151.529	153.417,96
3	Kelapa Dalam	78.127,99	79.361,75	81.266,61	81.716,14	79.058,6
4	Kakao	43.591	42.841	35.320	36.183	34.578,75
5	Kopi Arabica	4.262,08	2.774,99	3.031,19	3.111,48	3.689,67
6	Kopi Robusta	8.266,35	11.278,79	12.233,42	10.511,13	11.626,71
7	Gambir	8.687,40	13.970,24	15.834,18	24.341,38	26.912,18

Luas Tanam komoditi perkebunan Tahun 2024 memperlihatkan peningkatan untuk komoditi kakao yaitu 114.719 Ha dibandingkan dengan luas tanam Tahun 2020 sebesar 108.464 Ha, dengan peningkatan 6.255 ha. Untuk peningkatan produksi perkebunan beberapa komoditi menunjukkan penurunan seperti penurunan produksi kelapa sawit, hal ini disebabkan karena berdasarkan pemetaan kebun kelapa sawit rakyat di Provinsi Sumatera Barat seluas 98.727 ha perlu diremajakan karena umur tanaman sudah melewati umur produktif, dan beberapa tanaman rusak karena terserang hama dan penyakit yang menyebabkan penurunan produksi.

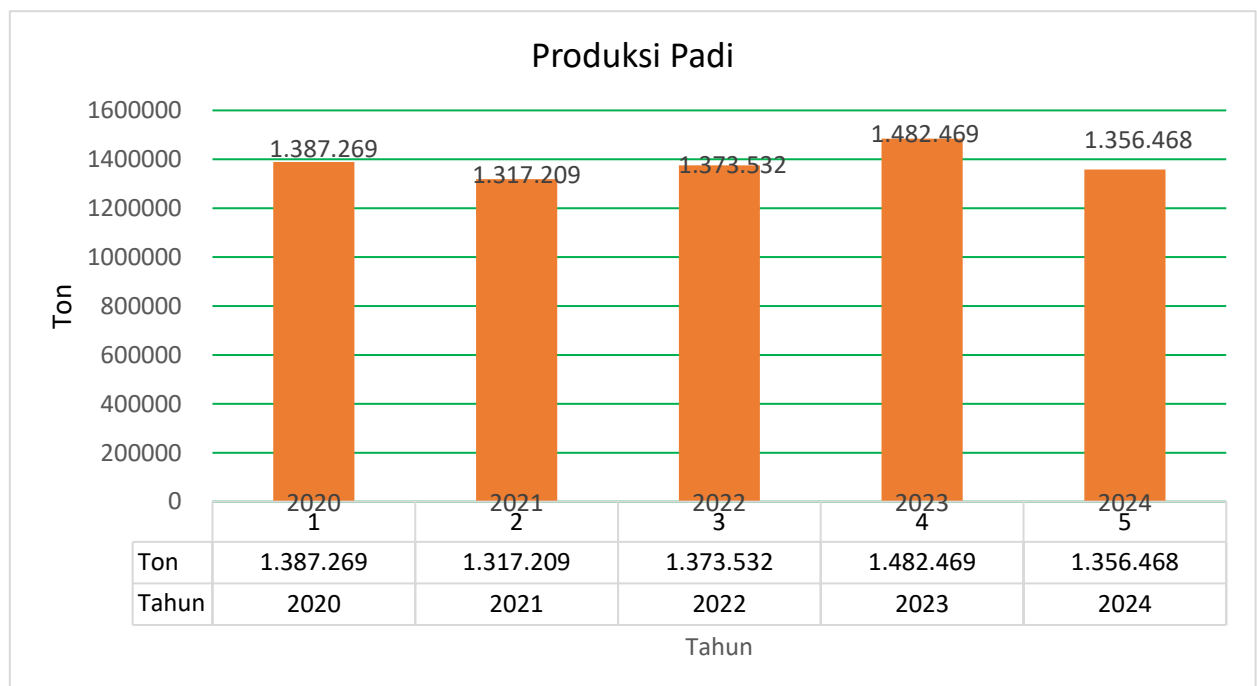
Terkait dengan Produksi kakao Tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 53.070 Ton, bila dibandingkan Tahun 2019 sebanyak 58.579. Penurunan produksi disebabkan banyak tanaman kakao yang sudah tua dan rusak, di samping minat petani dalam melakukan pemeliharaan kakao juga menurun sehingga produksi menjadi tidak maksimal.

Renstra Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat terkait dengan Pencapaian Kinerja Sasaran I yaitu “Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan”, dimana secara umum kinerja sasaran ini dapat tercapai dengan baik. Hal ini terlihat dari target dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.6. berikut ini

Pencapaian kinerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan pada renstra dinas, yang didukung oleh sasaran strategis dan indikator kinerja yang ada. Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Produksi Padi

Data perkembangan produksi padi Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat dari grafik di bawah ini.



Gambar 7. Grafik Perkembangan Produksi Padi Tahun 2020 - 2024 di Sumatera Barat

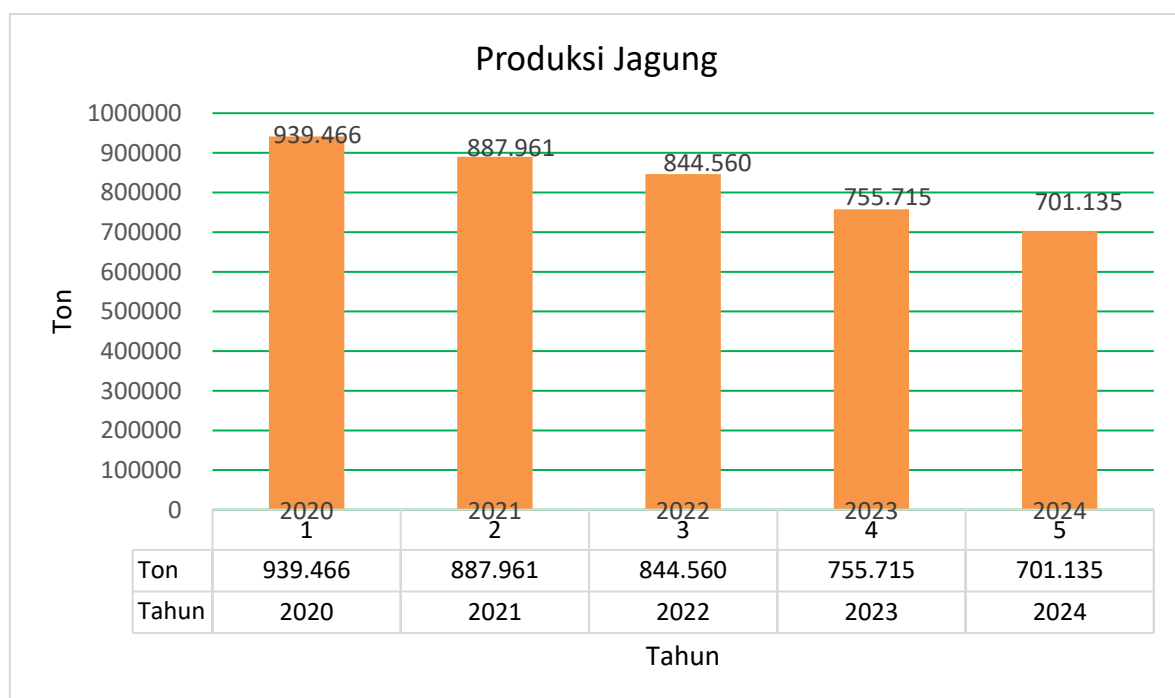
Dari grafik terlihat bahwa secara keseluruhan terdapat penurunan realisasi produksi padi dari tahun 2020 ke tahun 2024 sebesar 2,22 % (30.801 ton). Ditinjau pertahunnya maka terjadi penurunan produksi sebesar 5,05% (70.060 ton) dari tahun 2020 ke tahun 2021. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi produksi padi dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 4,28% (56.323 ton). Pada tahun 2023 terjadi peningkatan produksi sebesar 7,93% (108.937 ton) dari tahun 2022, selanjutnya pada tahun 2024 terjadi penurunan produksi dibandingkan tahun 2023 sebesar 8,50% (126.001 ton).

Peningkatan produksi padi didukung dengan kegiatan-kegiatan terkait pendekatan peningkatan luas tanam, luas panen dan produktivitas. Adapun kegiatan tersebut berupa kegiatan pengembangan kawasan padi (bantuan benih,

pupuk, bimbingan teknis/SL GAP/SOP), sarana pembenihan/ pembibitan, kegiatan terkait lahan irigasi dan pembiayaan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, kegiatan pengembangan irigasi perpompaan, pembangunan embung pertanian, penyaluran pupuk bersubsidi, penyaluran alat mesin pertanian pra panen, penyaluran sarana pasca panen padi, kegiatan penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI .

Produksi Jagung

Data perkembangan produksi jagung Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat dari grafik di bawah ini.



Gambar 8. Grafik Perkembangan Produksi Jagung Tahun 2016-2020 di Sumatera Barat

Dari grafik terlihat bahwa secara keseluruhan terjadi penurunan realisasi produksi jagung dari tahun 2020 ke tahun 2024 sebesar 25,37 % (238.331 ton). Ditinjau pertahunnya maka terjadi penurunan produksi sebesar 5,48% (51.505 ton) dari tahun 2020 ke tahun 2021. Pada tahun 2022 terjadi penurunan realisasi produksi jagung dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 4,89% (43.401 ton). Pada tahun 2023 terjadi penurunan produksi sebesar 10,52% (88.845 ton) dari tahun 2022, selanjutnya pada tahun 2024 terjadi penurunan produksi dibandingkan tahun 2023 sebesar 7,22% (54.580 ton).

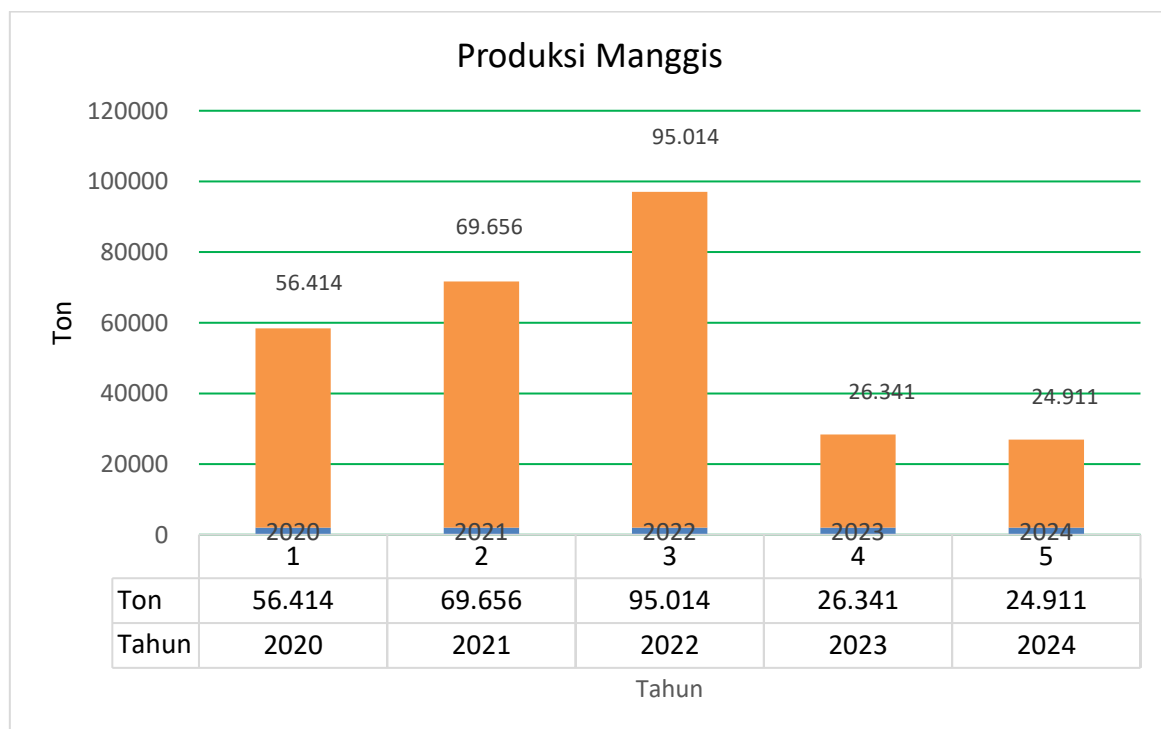
Hal ini disebabkan karena berkurangnya bantuan benih jagung tahun 2020, di samping itu pertanaman jagung pipilan beralih ke jagung panen muda di beberapa

daerah sentra dan daerah penyangga seperti Kota Payakumbuh, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kota Padang dan kab. Tanah Datar.

Dalam rangka peningkatan produksi jagung didukung oleh kegiatan berupa Pengembangan Kawasan Jagung melalui peningkatan luas panen dan peningkatan produktifitas terutama melalui bantuan benih unggul, Sekolah Lapang Pengembangan Jagung, Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI.

Komoditi Manggis

Data perkembangan produksi manggis Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat dari grafik di bawah ini.



Gambar 9. Grafik 3 Perkembangan Produksi Manggis Tahun 2020 - 2024 di Sumatera Barat

Secara keseluruhan produksi manggis dari tahun 2020 sampai 2024 terjadi penurunan sebesar 5,43% (31.503 ton). Perkembangan data produksi manggis pertahun adalah sebagai berikut, realisasi produksi manggis pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 sebesar 23,47% (13.242 ton), terjadi peningkatan produksi sebesar 36,40% (25.358 ton) dari tahun 2022 dibanding tahun 2021. Pada tahun 2023 terjadi penurunan realisasi produksi manggis yang signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 72,28% (68.673

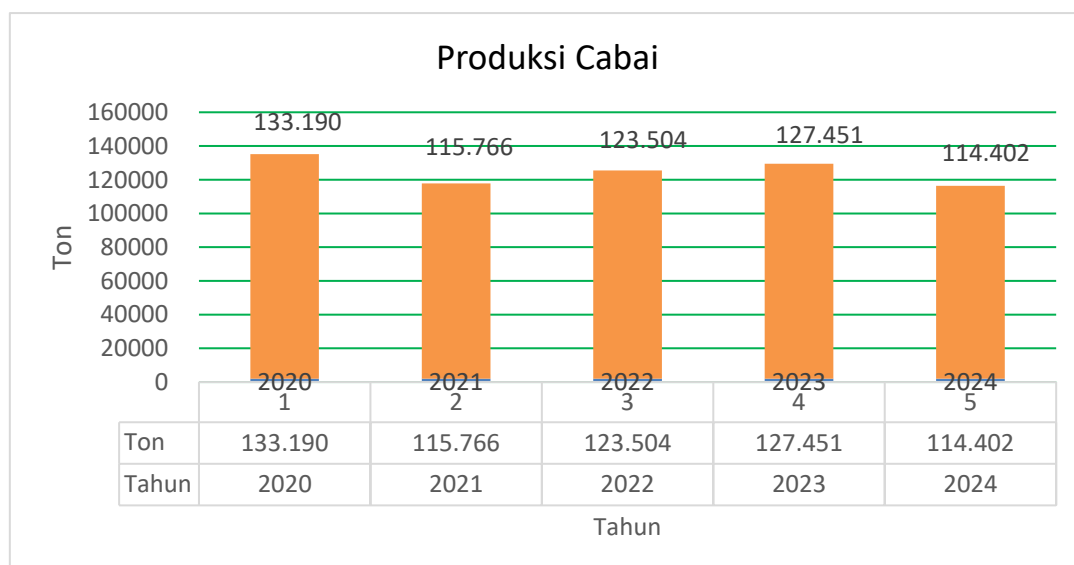
ton). Produksi tahun 2024 masih terus mengalami penurunan, jika dibanding tahun 2023 maka jumlah penurunan sebesar 5,43% (1.430 ton).

Peningkatan produksi manggis terjadi karena jumlah tanaman produktif mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah tanaman produktif adalah 294.473 pohon dan tahun 2021 meningkat menjadi 405.328 pohon, dan terus meningkat menjadi 505.108 pohon pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah pohon yang produktif menjadi 192.797 pohon. Terjadinya penurunan jumlah pohon yang produktif ini disebabkan karena perubahan cuaca dan siklus produksi tanaman. Disamping itu terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan di daerah sentra produksi manggis, antara lain kegiatan Pengembangan manggis (alokasi bantuan benih, pupuk serta bimbingan teknis budidaya manggis sesuai GAP/SOP), pendampingan / pemandu oleh penyuluh + PHP setempat serta pembinaan yang terus menerus dari Dinas provinsi dan instansi terkait.

Produksi Manggis di Sumatera Barat tidak hanya memasok kebutuhan pasar lokal, tetapi telah menembus pasar ekspor. Potensi ekspor ini mendorong semangat petani untuk mengembangkan komoditi manggis dan melakukan registrasi lahan usaha yang merupakan salah satu persyaratan protokol ekspor.

Produksi Cabai

Data perkembangan produksi cabai Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat dari grafik di bawah ini.



Gambar 10. Grafik Perkembangan Produksi Cabai Tahun 2020 - 2024 di Sumatera Barat

Secara keseluruhan produksi cabai dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami penurunan sebesar 14,11% (18.788 ton) dari 133.190 ton menjadi 114.402 ton. Untuk data realisasi produksi cabai pertahunnya adalah sebagai berikut, produksi cabai tahun 2020 tercatat sebesar 133.190 ton, kemudian pada tahun 2021 terjadi penurunan produksi sebesar 13,08% (1.424 ton) menjadi 115.766 ton. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan produksi cabai sebesar 6,68 (7.738 ton) menjadi 123.504 ton, selanjutnya tahun 2023 produksi cabai terus mengalami peningkatan sebesar 3,20% (3.947) menjadi 127.451 ton. Pada tahun 2024 produksi cabai mengalami penurunan sebesar 10,24% (13.049 ton) menjadi 114.402 ton.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan produksi cabai antara lain kegiatan pengembangan kawasan cabai didaerah sentra dan daerah penyangga (alokasi bantuan benih cabe dan saprodi serta dilakukan bimtek pengembangan cabai), pendampingan / pemandu oleh penyuluh + PHP setempat, serta pembinaan yang terus menerus dari Dinas provinsi dan instansi terkait.

Produksi Bawang Merah

Data perkembangan produksi bawang merah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat dari grafik di bawah ini.



Gambar 11. Grafik Perkembangan Produksi Bawang Merah Tahun 2020 - 2024 di Sumatera Barat

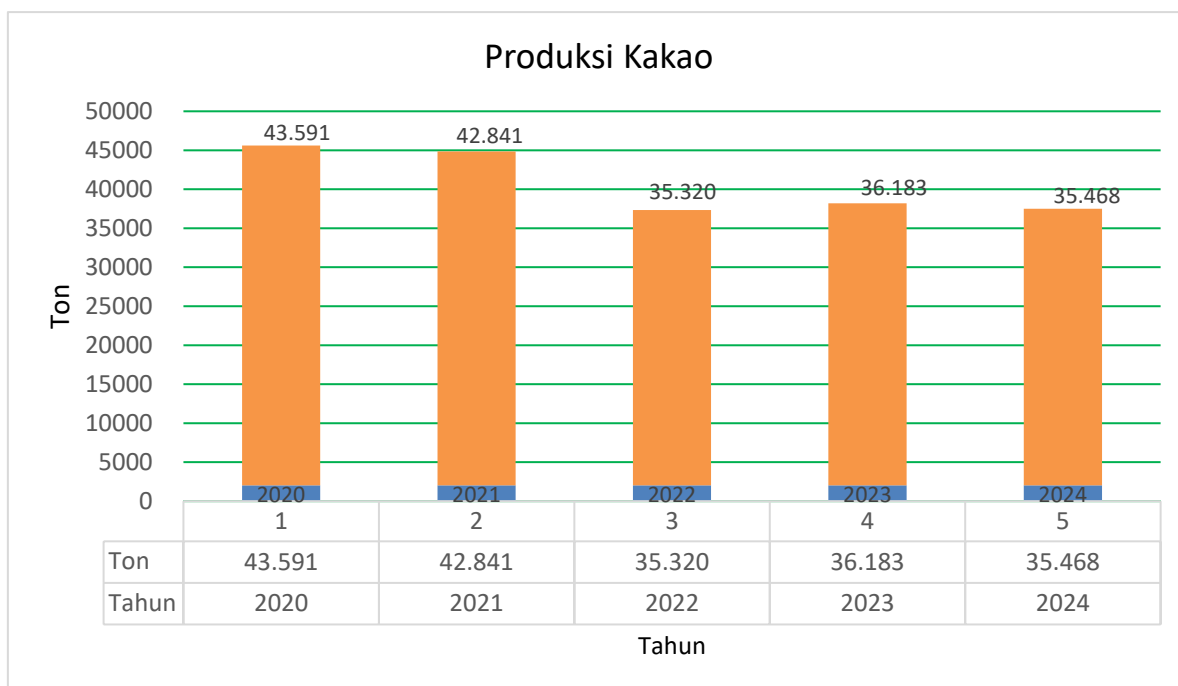
Secara keseluruhan produksi bawang merah dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami peningkatan sebesar 50,04% (76.948 ton) dari 153.770 ton menjadi 230.718 ton. Untuk data realisasi produksi bawang merah pertahunnya adalah sebagai berikut, produksi bawang merah tahun 2020 tercatat sebesar 153.770 ton, kemudian pada tahun 2021 terjadi peningkatan produksi sebesar 30,30% (46.596 ton) menjadi 200.366 ton. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan produksi sebesar 3,50% (7.010 ton) menjadi 207.376 ton, selanjutnya tahun 2023 produksi terus mengalami peningkatan sebesar 12,8% (26.541 ton) menjadi 233.917 ton. Pada tahun 2024 produksi cabai mengalami sedikit penurunan sebesar 1,37% (3.199 ton) menjadi 230.718 ton.

Varietas Bawang Merah yang digunakan oleh petani di Sumatera Barat sudah memakai varietas unggul lokal yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian yaitu varietas SS Sakato hasilnya sangat bagus di kembangkan di Sumatera Barat, bahkan permintaan benih Bawang Merah varietas SS Sakato ini juga banyak dari luar Sumatera Barat.

Peningkatan produksi bawang merah di Sumatera Barat juga disebabkan karena adanya beberapa kegiatan antara lain kegiatan pengembangan kawasan Bawang Merah didaerah sentra dan daerah penyangga (alokasi bantuan benih bawang merah dan saprodi serta dilakukan bimtek pengembangan bawang merah), pendampingan / pemandu oleh penyuluh + PHP setempat, serta pembinaan yang terus menerus dari Dinas provinsi dan instansi terkait.

Produksi Kakao

Data perkembangan produksi kakao Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat dari grafik di bawah ini.



Gambar 12. Grafik Perkembangan Produksi Kakao Tahun 2020 - 2024 di Sumatera Barat

Secara keseluruhan produksi kakao dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami penurunan sebesar 23,47% (10.232 ton) dari 43.593 ton menjadi 33.361 ton. Untuk data realisasi produksi kakao pertahunnya adalah sebagai

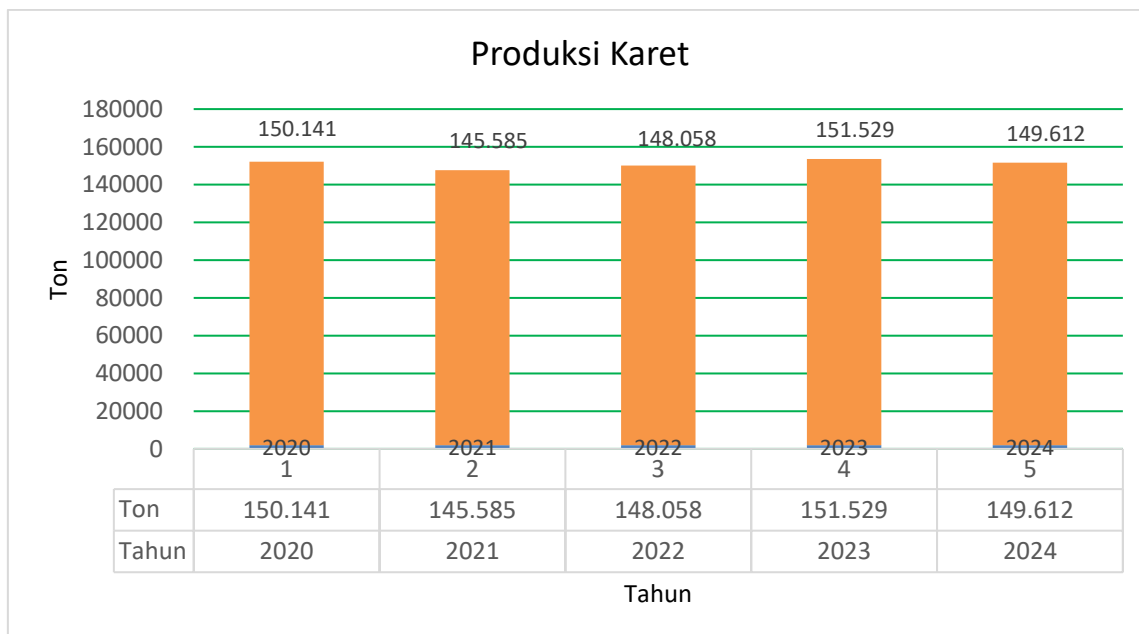
berikut, produksi kakao tahun 2020 tercatat sebesar 43.593 ton, kemudian pada tahun 2021 terjadi penurunan produksi sebesar 1,72% (751 ton) menjadi 42.842 ton. Pada tahun 2022 terjadi penurunan produksi kakao sebesar 17,56% (7.552 ton) menjadi 35.320 ton, selanjutnya tahun 2023 produksi kakao mengalami peningkatan sebesar 2,44% (863 ton) menjadi 36.183 ton. Pada tahun 2024 produksi kakao terus mengalami penurunan sebesar 7,8% (2.823 ton) menjadi 33.361 ton.

Alokasi anggaran untuk Peningkatan Produksi dan Produktifitas Kakao Tahun 2024 mengalami banyak penurunan akibat adanya refocusing. Di beberapa daerah sentra Kakao di Sumatera Barat, tanaman Kakao banyak yang sudah tua dan rusak. Tanaman Kakao memerlukan pemeliharaan secara intensif, sementara minat petani dalam melakukan pemeliharaan Kakao juga menurun sehingga produksi menjadi tidak maksimal.

Beberapa kegiatan pendukung peningkatan produksi kakao yang dilakukan antara lain adanya kegiatan gerakan pemangkasan dan pemupukan kakao, kegiatan pengembangan tanaman kakao berkelanjutan (bantuan benih kakao dan pupuk), revitalisasi lahan kebun rakyat (menyalurkan benih kakao sambung), adanya perluasan tanaman kakao, pemeliharaan kebun entres kakao Tahun-2 dan Tahun-1, pemeliharaan kebun sumber benih unggul kakao.

Produksi Karet

Data perkembangan produksi karet Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat dari grafik di bawah ini.



Gambar 13. Grafik Perkembangan Produksi Karet Tahun 2020 - 2024 di Sumatera Barat

Secara keseluruhan produksi karet dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi yang bermuarsedikit penurunan sebesar 0,35% (530 ton) dari 140.141 ton menjadi 149.612 ton. Untuk data realisasi produksi karet pertahunnya adalah sebagai berikut, produksi karet tahun 2020 tercatat sebesar 150.141 ton, kemudian pada tahun 2021 terjadi penurunan produksi sebesar 3,03% (4.556 ton) menjadi 145.585 ton. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan produksi karet sebesar 1,70% (2.473 ton) menjadi 148.058 ton, selanjutnya tahun 2023 produksi kakao terus mengalami peningkatan sebesar 2,34% (3.470 ton) menjadi 151.529 ton. Pada tahun 2024 produksi kakao kembali mengalami penurunan sebesar 1,27% (1.917 ton) menjadi 149.612 ton. Terjadinya penurunan produksi disebabkan karena karena harga karet mentah sedang melemah dan dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Karet merupakan komoditas ekspor sehingga harganya sangat dipengaruhi permintaan luar negeri, dengan adanya pandemi dan kurangnya permintaan menjadi penyebab utama anjloknya harga karet. Rendahnya harga karet telah membuat petani kesulitan dalam melakukan perawatan terhadap tanamannya sehingga juga berdampak pada produksi.

Beberapa kegiatan pendukung peningkatan produksi Karet yang dilakukan antara lain peremajaan tanaman karet, pemeliharaan kebun entres karet (bantuan pupuk dan saprodi lainnya).

Produksi Kelapa Sawit.

Data perkembangan produksi kelapa sawit Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat dari grafik di bawah ini.



Gambar 14. Grafik Perkembangan Produksi Kelapa Sawit Tahun 2020 - 2024 di Sumatera Barat

Secara keseluruhan produksi kelapa sawit dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami peningkatan sebesar 11,09% (72.356 ton) dari 652.421 ton menjadi 724.776 ton. Untuk data realisasi produksi karet pertahunnya adalah sebagai berikut, produksi kelapa sawit tahun 2020 tercatat sebesar 652.421 ton, kemudian pada tahun 2021 terjadi peningkatan produksi sebesar 2,48% (16.184 ton) menjadi 668.605 ton. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan produksi sebesar 1,04% (6.931 ton) menjadi 675.536 ton, selanjutnya tahun 2023 produksi kelapa sawit terus mengalami peningkatan sebesar 3,61% (24.399 ton) menjadi 699.935 ton. Pada tahun 2024 produksi kelapa sawit kembali mengalami peningkatan sebesar 3,55% (24.842 ton) menjadi 724.776 ton

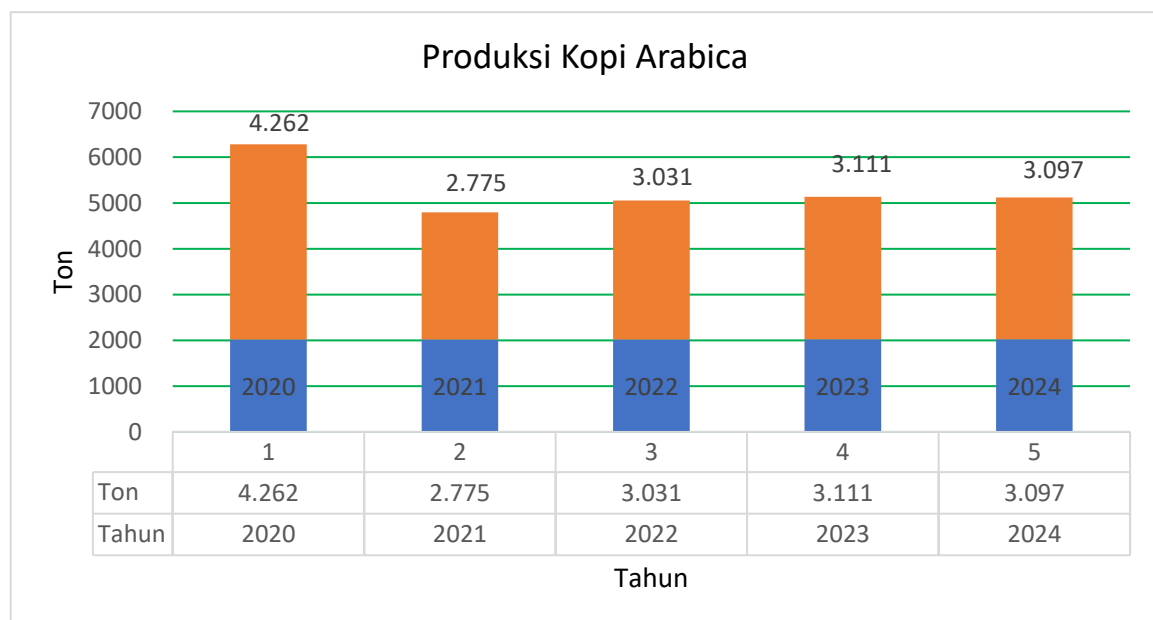
Di Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatan

peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat/pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Tujuan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun melalui dana bantuan BPDPKS untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit di Sumatera Barat. Sedangkan sasaran kegiatan ini yang juga merupakan persyaratan teknis adalah meremajakan kelapa sawit rakyat yang telah berusia lebih dan 25 tahun atau yang berumur 8 (delapan) tahun atau lebih dengan produktivitas kurang dan 10 ton/ha/tahun serta tanaman kelapa sawit yang menggunakan benih *illegitium* (tidak bersertifikat).

Beberapa kegiatan pendukung untuk peningkatan produksi kelapa sawit yang dilakukan antara lain kegiatan peningkatan penggunaan benih kelapa sawit bersertifikat (bantuan benih kelapa sawit bersertifikat), kegiatan peremajaan (*replanting*) tanaman kelapa sawit, pengembangan sumber daya manusia, dan bantuan sarana dan prasarana untuk peningkatan produksi kelapa sawit.

Produksi Kopi Arabika.

Data perkembangan produksi kopi arabika Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat dari grafik di bawah ini.



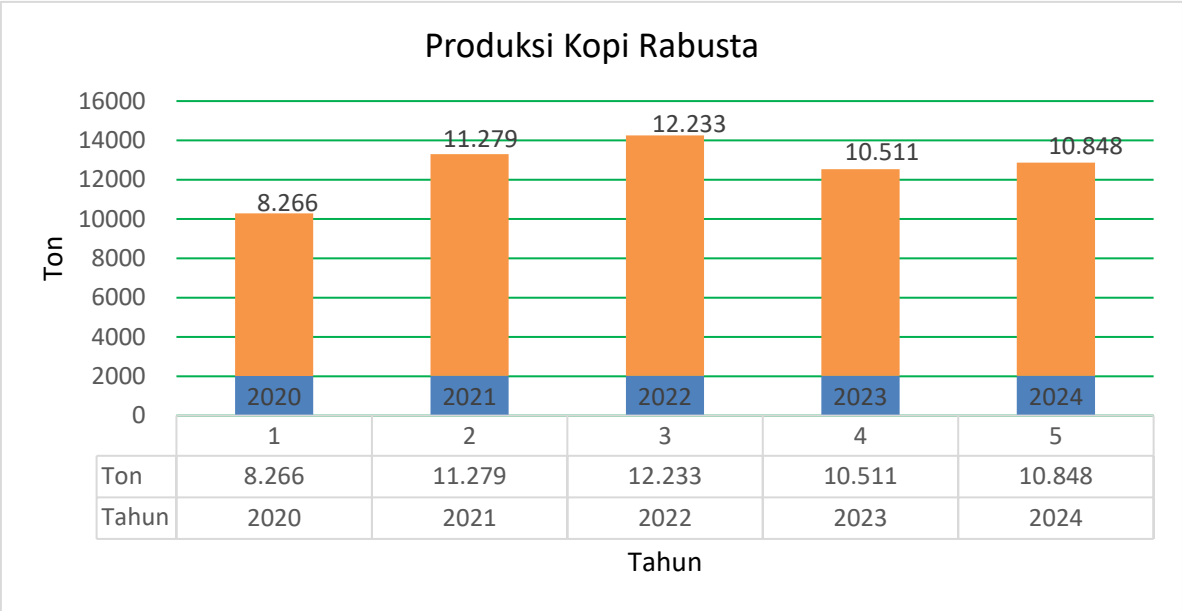
Gambar 15. Grafik Perkembangan Produksi kopi arabika Tahun 2020 - 2024 di Sumatera Barat

Secara keseluruhan produksi kopi arabika dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami penurunan sebesar 27,34% (1.165 ton) dari 4.262 ton menjadi 3.097 ton. Untuk data realisasi produksi karet pertahunnya adalah sebagai berikut,

produksi kopi arabika tahun 2020 tercatat sebesar 4.262 ton, kemudian pada tahun 2021 terjadi penurunan produksi sebesar 34,89% (1.487ton) menjadi 2.775 ton. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan produksi sebesar 9,23% (256 ton) menjadi 3.031 ton, selanjutnya tahun 2023 produksi kopi arabika terus mengalami peningkatan sebesar 2,65% (80 ton) menjadi 3.111 ton. Pada tahun 2024 produksi kopi arabika kembali mengalami penurunan sebesar 0,47% (15 ton) menjadi 3.097 ton.

Produksi Kopi Robusta.

Data perkembangan produksi kopi robusta Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat dari grafik di bawah ini.



Gambar 16. Grafik Perkembangan Produksi kopi robusta Tahun 2020 - 2024 di Sumatera Barat

Secara keseluruhan produksi kopi robusta dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami peningkatan sebesar 31,23% (2.582 ton) dari 8.266 ton menjadi 10.848 ton. Untuk data realisasi produksi karet pertahunnya adalah sebagai berikut, produksi kopi robusta tahun 2020 tercatat sebesar 8.266 ton, kemudian pada tahun 2021 terjadi peningkatan produksi sebesar 36,44% (3.012 ton) menjadi 11.279 ton. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan produksi sebesar 8,46% (955 ton) menjadi 12.233 ton, selanjutnya tahun 2023 produksi kopi robusta mengalami penurunan sebesar 14,08% (1.722ton) menjadi 10.511 ton.

Pada tahun 2024 produksi kopi robusta meningkat kembali sebesar 3,21% (337 ton) menjadi 10.848 ton.

Beberapa kegiatan pendukung peningkatan produksi kopi yang dilakukan antara lain kegiatan revitalisasi lahan kebun rakyat dengan menyalurkan benih unggul kopi, pemeliharaan kebun entres kopi, pengembangan dan perluasan tanaman kopi rakyat (bantuan benih kopi, pupuk serta dilakukan demplot budidaya tanaman kopi), pemeliharaan kebun induk tanaman kopi.

Beberapa kegiatan pendukung lainnya untuk pencapaian target kinerja sasaran strategis Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan antara lain kegiatan sehubungan dengan pengendalian OPT serta penanganan dampak perubahan iklim, gerakan perlindungan tanaman, pemantauan dan pengawasan pupuk dan pestisida, kegiatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Penyuluhan, penguatan kapasitas SDM dan Operator Alsintan, pemberdayaan SDM Penyuluh Pertanian, pemberdayaan kelembagaan tani, penyusunan dan updating data perkembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, pengembangan Balai Penyuluhan Model, penguatan SDM petugas, pemberdayaan petani, pengembangan penangkar TPH dan perkebunan, pengawasan perizinan usaha perkebunan, kegiatan untuk peningkatan nilai tambah komoditi pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan, promosi pemasaran hasil pertanian dan penyebaran informasi pasar, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, pemasyarakatan pertanian organik dan sertifikasi pangan.

2. Pencapaian Kinerja Sasaran II

Sasaran Strategis 2 Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat adalah “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi”. Tujuan sasaran ini adalah untuk mewujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dicapai dengan menetapkan satu Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Tata Kelola Organisasi. Indikator Kinerja Utamanya adalah “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) tata kelola akan mengacu pada prinsip-prinsip obyektivitas, transparansi, akurasi yang tinggi, serta profesionalisme yang dapat diandalkan. Penerapan prinsip transparansi dimaksudkan agar data/informasi kegiatan tata kelola pemerintahan termasuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerja organisasi, dapat diakses oleh publik. Transparansi menumbuhkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

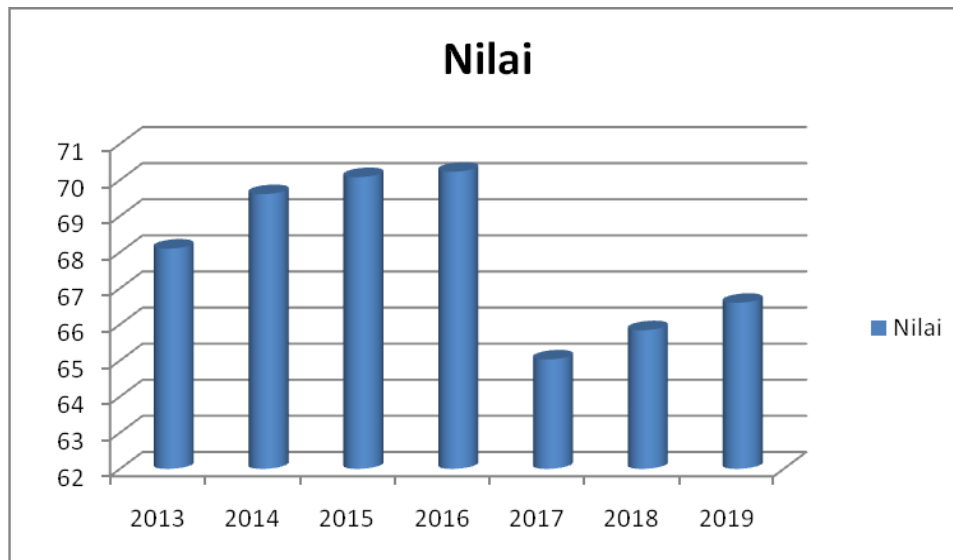
Capaian Kinerja secara keseluruhan merupakan gabungan dari realisasi seluruh proses tata kelola organisasi. Pada tahun 2021 capaian ini diukur dengan indikator meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran. Sejak tahun 2022, pencapaian sasaran tidak menjadi indikator namun terjadi perubahan bobot pada indikator lainnya. Rekapitulasi hasil evaluasi akuntabilitas Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

Tahun	Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (25%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Internal (10%)	Pencapaian Sasaran (20%)	Hasil Evaluasi	Nilai
2021	25,65	19,06	10,69	6,19	9,59	71,18	BB
	Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Internal (25%)		Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	Nilai
2022	22,65	16,49	10,10	12,23		61,47	B
2023	24,41	21,25	11,70	17,67		75,03	BB
2024	23,48	20,61	13,27	15,67		73,03	BB

Dari Tabel 2.7 di atas terlihat sejak Tahun 2021 hingga Tahun 2024 Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat telah mendapatkan nilai antara B dan BB pada sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), hal ini merupakan pemacu semangat untuk melaksanakan tata kelola organisasi yang tertib, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan. Pencapaian nilai SAKIP pada Dinas

Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dalam Gambar 2.2 berikut ini.

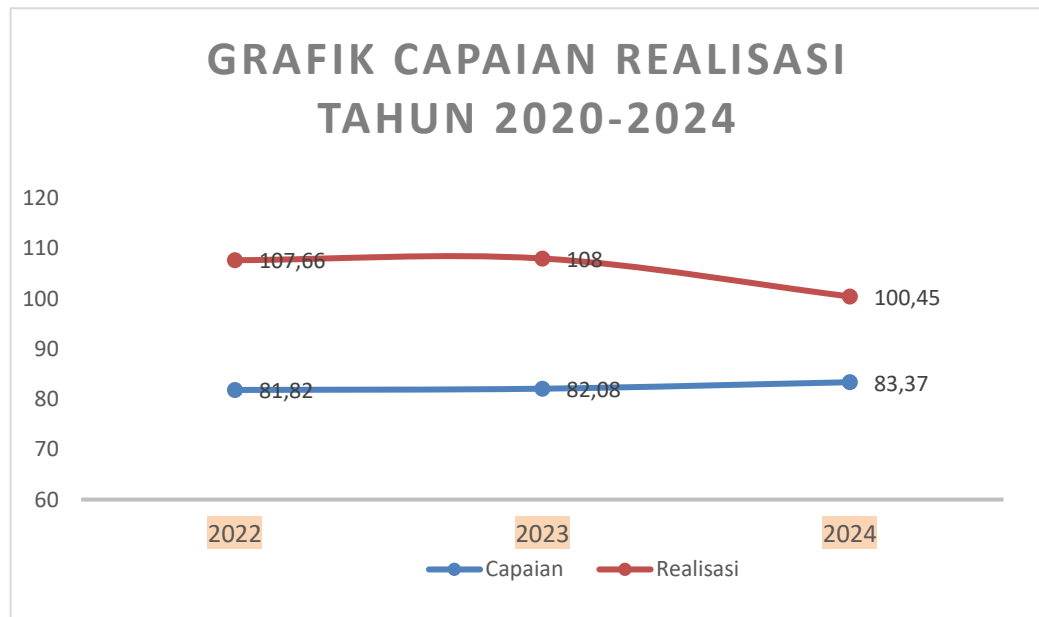


Gambar 17. Gambar Pencapaian Nilai SAKIP Pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

Dari Gambar 2.2 di atas menggambarkan nilai SAKIP pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat lima tahun terakhir belum sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, sehingga perlu ditingkatkan agar tata kelola organisasi pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat merupakan sebuah sistem dengan pengendalian langsung pada sistem manajemen kerjanya sehingga kesalahan manusia (*human error*) dapat diminimalkan. Dengan tata kelola organisasi yang baik maka diharapkan dapat mempermudah sistem kerja organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Aplikasi *e-budgeting* yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga merupakan inovasi yang meningkatkan Sistem Akuntabilitas pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.

Dari sisi target terhadap tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi, selama 3 tahun terakhir mencapai dan melebihi target kinerja..

Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target menengah perencanaan strategis organisasi ditunjukkan pada Gambar .



Gambar 18. Perbandingan Capaian Realisasi Pelayanan Organisasi

d. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam mendukung pencapaian Misi Kedua RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, yaitu *“Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan”*, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura menetapkan arah strategis pembangunan subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan melalui Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Tujuan yang ingin dicapai adalah ***“Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing”***. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan kelompok-kelompok sasaran yang menjadi fokus dalam pelaksanaan program dan kegiatan meliputi :

- **Petani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan** yang tergabung dalam kelembagaan tani seperti kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Segmen sasaran ini berperan langsung dalam proses produksi, sehingga peningkatan kapasitas, adopsi teknologi, akses terhadap input produksimenjadi aspek penting yang harus didorong. Termasuk pula di dalamnya adalah petani milenial

yang menjadi target pengembangan regenerasi SDM pertanian yang unggul, inovatif, dan adaptif terhadap tantangan pertanian modern.

- **kelembagaan ekonomi petani**, seperti koperasi tani, Unit Pengolahan Hasil (UPH), dan Badan Usaha Milik Petani (BUMP), yang berperan dalam memperkuat rantai nilai dan akses pasar produk pertanian. Penguatan kelembagaan ini menjadi bagian penting dalam strategi peningkatan nilai tambah, efisiensi distribusi, dan keberlanjutan usaha tani.
- Kelompok sasaran lain adalah **masyarakat rentan dan rawan pangan**, khususnya yang tinggal di daerah dengan tingkat ketahanan pangan rendah. Intervensi terhadap kelompok ini dilakukan melalui peningkatan ketersediaan pangan lokal, dukungan sarana produksi, serta fasilitasi distribusi dan logistik pangan.
- **Stakeholder pertanian** seperti penyuluh, pendamping petani, pelaku UMKM agribisnis, dan sektor swasta juga menjadi bagian dari sasaran strategis, karena peran mereka dalam memperkuat ekosistem pertanian secara menyeluruh sangat vital.

Dengan penetapan kelompok sasaran yang tepat dan terukur, pelaksanaan Renstra 2025–2029 diharapkan mampu mewujudkan pertanian yang produktif, berkelanjutan, dan menjadi fondasi kuat bagi Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung pangan nasional yang berdaya saing tinggi.

B. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu belum optimalnya ketahanan pangan daerah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat menggambarkan tantangan utama yang dihadapi sektor pertanian saat ini. Permasalahan tersebut tidak hanya menyangkut aspek produksi, tetapi juga meluas hingga distribusi, kebijakan pendukung, serta kapasitas sumber daya manusia pertanian yang masih terbatas.

- Pada tataran produksi, **keterbatasan hasil pertanian** masih menjadi permasalahan mendasar. Berkurangnya luas lahan produktif akibat alih fungsi untuk kebutuhan permukiman dan industri berdampak langsung

pada kapasitas produksi pangan daerah. Rendahnya produktivitas juga dipengaruhi oleh keterbatasan adopsi teknologi modern, ketergantungan terhadap kondisi cuaca, serta minimnya diversifikasi pangan. Akibatnya, produksi masih terpusat pada beberapa komoditas tertentu dan belum mampu memenuhi kebutuhan serta permintaan pasar yang terus meningkat.

- Di sisi lain, dari **aspek distribusi hasil panen dan mekanisme pasar**, tantangan muncul karena belum optimalnya infrastruktur transportasi dan sistem logistik pertanian. Akses yang terbatas ke sentra produksi menyebabkan rantai distribusi menjadi panjang dan biaya logistik meningkat. Kondisi ini berimplikasi pada ketimpangan harga antara tingkat petani dan konsumen. Selain itu, sistem penyimpanan dan pengolahan hasil panen yang belum memadai menyebabkan tingginya kehilangan hasil pascapanen serta menurunkan nilai ekonomi komoditas lokal.
- Permasalahan lainnya terletak pada belum optimalnya **kebijakan dan regulasi pendukung sektor pertanian**. Dukungan terhadap subsidi pupuk, bantuan sarana dan prasarana, serta kebijakan terkait penguatan kelembagaan petani masih belum maksimal. Kurangnya koordinasi antar-sektor dalam perencanaan produksi pangan juga mengakibatkan ketidaksinkronan antara kebutuhan pasar dan kapasitas produksi di lapangan. Rendahnya investasi di sektor pertanian dan perkebunan memperlambat transformasi menuju sistem pertanian modern dan berdaya saing.
- Selain itu, **faktor sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia pertanian** juga menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian. Regenerasi petani masih menjadi tantangan besar karena semakin sedikit generasi muda yang berminat bekerja di sektor pertanian. Keterbatasan pelatihan dan pendampingan teknis membuat kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi inovatif masih rendah. Ditambah lagi, ketimpangan kepemilikan lahan menyebabkan tidak meratanya akses terhadap sumber daya pertanian.

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya mendukung pembangunan sektor pertanian di Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tantangan-tantangan ini secara langsung mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada petani, pelaku usaha tani, dan stakeholder pertanian lainnya. Berdasarkan evaluasi terhadap kondisi lapangan, permasalahan utama yang dihadapi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori strategis:

Tabel 6. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Kategori	Permasalahan
1	Teknis dan Produktifitas	● Rendahnya produktivitas dan kualitas hasil pertanian menjadi tantangan utama yang dihadapi petani di Sumatera Barat. Kondisi ini terjadi karena pemanfaatan inovasi teknologi pertanian belum optimal, ditambah dengan masih terbatasnya pendampingan teknis langsung di tingkat lapangan. ● Kerentanan sektor pertanian terhadap perubahan iklim juga semakin mengkhawatirkan. Cuaca ekstrem dan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) kerap merugikan petani, sementara kesiapsiagaan menghadapi risiko ini masih perlu diperkuat.
2	Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	● Kapasitas kelembagaan petani dan tenaga penyuluh pertanian masih memerlukan penguatan yang serius. Kondisi ini menghambat proses transfer pengetahuan, adopsi teknologi baru, dan

No.	Kategori	Permasalahan
		efektivitas program pemberdayaan masyarakat tani. ● Sistem monitoring dan evaluasi berbasis data belum berjalan optimal, sehingga respons terhadap permasalahan di lapangan menjadi lambat dan akuntabilitas program masih rendah.
3	Sistem dan Infrastruktur	● Integrasi sistem agribisnis dari hulu ke hilir belum terwujud dengan baik. Hal ini menyebabkan terputusnya mata rantai antara subsistem produksi hingga pemasaran, yang pada akhirnya merugikan petani. ● Keterbatasan infrastruktur pendukung seperti laboratorium tanah, gudang benih, dan sistem irigasi di sentra-sentra produksi masih menjadi kendala serius dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tani.
4	Akses dan Diversifikasi	● Akses yang belum merata terhadap sumber daya produktif menjadi hambatan besar bagi peningkatan kesejahteraan petani. Keterbatasan akses terhadap lahan produktif, air irigasi, pembiayaan, dan teknologi modern masih dirasakan oleh sebagian besar petani. ● Ketergantungan berlebihan pada komoditas beras menyebabkan diversifikasi pangan lokal tidak berkembang optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko terhadap

No.	Kategori	Permasalahan
		ketahanan pangan daerah di masa mendatang.
5	Anggaran dan Kebijakan	● Keterbatasan anggaran pembangunan menjadi kendala nyata, terutama untuk kegiatan penelitian, inovasi, dan pelayanan langsung kepada masyarakat tani. Situasi ini memerlukan strategi pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan inovatif. ● Dinamika kebijakan dari tingkat pusat menuntut kemampuan adaptasi yang cepat dari perangkat daerah. Tanpa respons yang tepat waktu, implementasi kebijakan di lapangan dapat mengalami ketimpangan yang merugikan petani.

Berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi ini memberikan dampak signifikan terhadap kinerja dinas, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program dan kegiatan. Mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi, diperlukan perumusan isu strategis yang tidak hanya mampu menjawab akar permasalahan, tetapi juga sejalan dengan sasaran pembangunan daerah dan nasional. Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi menjadi kunci untuk menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

b. Isu Strategis

Isu Global

Dalam lima tahun terakhir, sistem pangan dan pertanian global menghadapi tekanan serius akibat kombinasi konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, dan perubahan iklim yang kian intensif. Menurut laporan *Food Security Information Network (FSIN)* dalam **Global Report on Food Crises 2025**, sekitar 295 juta orang di 53 negara mengalami kekurangan pangan akut.

Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2023)* juga menegaskan bahwa peningkatan suhu global dan frekuensi fenomena ekstrem (kekeringan, banjir, dan gelombang panas) akan menurunkan produktivitas lahan pertanian dunia secara signifikan.

Isu Nasional

Secara Nasional, produksi komoditi pangan Indonesia pada 2025 menunjukkan posisi yang relatif stabil. Badan Pusat Statistik (BPS, 2025) mencatat produksi padi nasional mencapai sekitar 53,14 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) pada tahun 2024, mengalami sedikit penurunan sebesar 1,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada sisi lain, sektor perkebunan tetap menjadi pilar utama ekspor nasional. Berdasarkan **Outlook Kelapa Sawit 2024** dari Kementerian Pertanian, luas areal perkebunan sawit nasional mencapai 16,83 juta hektare dengan produksi sekitar 46,82 juta ton Crude Palm Oil (CPO) pada 2022. Kementerian Perdagangan dan Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ekspor CPO dan turunannya pada semester pertama 2025 mencapai USD 11,43 miliar dengan volume sekitar 11 juta ton (Jakarta Globe, 2025). Namun, implementasi kebijakan biodiesel B40 di dalam negeri menyebabkan peningkatan konsumsi domestik sawit, yang berpotensi mengurangi ekspor pada tahun mendatang.

Tantangan nasional lainnya termasuk fluktuasi harga input pertanian, ancaman degradasi lahan, serta kebutuhan peningkatan efisiensi rantai pasok dan digitalisasi sistem distribusi pangan nasional. Selain itu, dinamika perdagangan internasional memperlihatkan tekanan terhadap komoditas strategis seperti minyak sawit. Indonesia sebagai produsen utama dunia menghadapi dampak langsung dari regulasi deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang mengharuskan produk pertanian dan perkebunan terbebas dari deforestasi. Hal ini berdampak terhadap daya saing ekspor dan mendorong perlunya sistem produksi yang lebih berkelanjutan, transparan, dan berketelurusan/ mampu telusur (*traceable*).

Isu Regional

Pada tingkat regional, Provinsi Sumatera Barat menghadapi kondisi yang sejalan dengan tren nasional. Menurut BPS Provinsi Sumatera Barat (2025), luas panen padi tahun 2024 tercatat sebesar 295.279 hektare, mengalami penurunan sebesar 1,76 persen dibandingkan tahun 2023. Produksi padi provinsi mencapai 1.356.468 ton GKG. Selain tanaman pangan, sektor perkebunan juga menjadi komponen penting dalam struktur ekonomi daerah. Komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao berperan penting dalam ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

Namun demikian, keberlanjutan produksi dan tata kelola lahan menjadi isu krusial, mengingat meningkatnya tuntutan sertifikasi ISPO, peremajaan sawit rakyat (PSR), dan adaptasi terhadap kebijakan global seperti EUDR yang dapat mempengaruhi akses pasar bagi petani kecil.

Isu Perangkat Daerah

Sektor pertanian, pangan, dan perkebunan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih signifikan, mencapai sekitar 21,5 persen pada tahun 2024 (BPS Sumatera Barat, 2025). Namun demikian, sektor ini menghadapi tantangan kompleks baik dari sisi produktivitas,

perubahan iklim, keterbatasan lahan, maupun fluktuasi harga komoditas global seperti minyak sawit mentah (CPO) dan komoditas pangan utama. Secara internal, produktivitas komoditas tanaman pangan seperti padi dan jagung masih berfluktuasi akibat keterbatasan sarana produksi, infrastruktur irigasi yang belum optimal, serta adopsi teknologi yang belum merata di kalangan petani. Sementara dari sisi eksternal, dinamika global seperti perubahan iklim yang dilaporkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2023) berpotensi menurunkan hasil produksi hingga 10–20 persen di wilayah tropis jika tidak diantisipasi melalui praktik pertanian cerdas iklim (Climate-Smart Agriculture). Selain itu, kebijakan Uni Eropa melalui European Union Deforestation Regulation (EUDR) pada tahun 2024 juga menimbulkan tantangan bagi ekspor hasil perkebunan seperti kelapa sawit, yang menuntut peningkatan standar keberlanjutan di tingkat petani.

Pada tingkat nasional, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Outlook Komoditas 2024) menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas produksi pangan dan peremajaan tanaman perkebunan rakyat, termasuk kelapa sawit, untuk menjaga ketersediaan bahan baku industri dan ekspor. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor ini. Di Sumatera Barat, komoditas unggulan seperti padi, jagung, cabai, bawang merah, kopi, kakao, dan kelapa sawit menjadi penopang utama ekonomi daerah, namun menghadapi kendala pada aspek permodalan, regenerasi petani, dan infrastruktur pascapanen.

Isu-isu strategis daerah di sub sektor tanaman pangan hortikultura dan perkebunan perlu direspon melalui arah kebijakan yang sejalan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029. Fokus utama mencakup: (1) penguatan kapasitas produksi pertanian dan peningkatan produktivitas lahan; (2) diversifikasi dan pengolahan hasil pertanian berbasis potensi lokal; (3) pengembangan sistem logistik dan cadangan pangan daerah; (4) penerapan teknologi digital pertanian dan transformasi petani milenial; serta (5) penguatan skema pertanian berkelanjutan dan konservasi sumber daya alam. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga

ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat daya saing produk pertanian Sumatera Barat di pasar domestik maupun global.

Dengan demikian, isu strategis daerah sektor pertanian, pangan, dan perkebunan di Sumatera Barat mencakup beberapa aspek utama, yaitu: (1) peningkatan produktivitas dan efisiensi sistem pertanian; (2) adaptasi terhadap perubahan iklim dan risiko bencana; (3) penguatan kelembagaan dan pembiayaan petani; (4) hilirisasi dan pengembangan rantai nilai komoditas unggulan; serta (5) peningkatan daya saing dan keberlanjutan ekspor hasil perkebunan, termasuk kelapa sawit. Keseluruhan isu tersebut menjadi dasar strategis dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2025–2029.

Perumusan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat menggunakan pendekatan yang menyeluruh dan partisipatif dimulai dengan analisis terhadap kondisi eksisting sektor pertanian di Kabupaten Kota, evaluasi kinerja periode sebelumnya, serta benchmarking dengan daerah-daerah yang memiliki karakteristik serupa.

Focus Group Discussion (FGD) berjenjang menjadi metode utama untuk menggali aspirasi dan perspektif berbagai pihak. Keterlibatan aktif dari pejabat struktural dinas, penyuluh lapangan, perwakilan petani, akademisi, dan organisasi masyarakat tani memastikan setiap suara terdengar dan setiap tantangan terekam dengan baik. Proses ini dilakukan secara bertahap menciptakan ruang dialog yang representatif dan komprehensif kemudian dilakukan pemetaan kekuatan internal yang dapat dioptimalkan, kelemahan yang perlu diatasi, peluang yang dapat dimanfaatkan, serta ancaman yang harus diantisipasi. Setiap unit kerja dalam dinas turut berkontribusi dalam proses ini, memastikan tidak ada aspek operasional yang terlewatkan dilanjutkan dengan penetapan prioritas, dalam menilai setiap isu berdasarkan tingkat urgensi, dampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan, ketersediaan sumber daya, dan kesesuaian dengan agenda pembangunan daerah.

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, isu strategis utama yang diangkat pada sektor pertanian adalah “**Ketahanan Pangan Daerah dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**”. Isu ini menekankan pentingnya ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, merata, dan terjangkau sebagai fondasi utama bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan di Sumatera Barat. Pangan dipandang tidak hanya sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi daerah yang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah.

Dalam kerangka tersebut, peran Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura menjadi sangat penting, khususnya pada aspek peningkatan produksi, kuantitas, dan kualitas komoditas pertanian. Hal ini sejalan dengan mandat dan fungsi dinas yang lebih berfokus pada peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. RPJMD

Isu Strategis Daerah (RPJMD 2025–2029)	Keterkaitan/Turunan dalam Isu Strategis OPD (Renstra Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura)
Ketahanan Pangan Daerah: Memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, merata, dan terjangkau bagi masyarakat.	• Peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. • Perlindungan dan optimalisasi lahan pertanian produktif dari alih fungsi. • Penerapan teknologi pertanian modern dan inovasi untuk meningkatkan hasil produksi.
Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Penguatan pangan sebagai motor penggerak ekonomi daerah melalui nilai tambah dan daya saing.	• Peningkatan kualitas produk pertanian sesuai standar pasar (sertifikasi, mutu, dan keamanan pangan). • Penguatan kelembagaan petani untuk meningkatkan efisiensi, akses pasar, dan posisi tawar. • Pengembangan SDM pertanian dan regenerasi petani agar usaha tani lebih adaptif dan berkelanjutan.

	• Dorongan pada pertanian ramah lingkungan untuk menjaga daya dukung sumber daya alam.
--	--

Melalui proses identifikasi yang komprehensif, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat mengurucutkan pada tujuh isu strategis prioritas telah ditetapkan sebagai fokus utama transformasi sektor pertanian Sumatera Barat:

1. Transformasi Produktivitas Melalui Inovasi dan Teknologi

Revolusi produktivitas pertanian menjadi kunci utama untuk mewujudkan Sumatera Barat sebagai lumbung pangan nasional yang berkualitas. Visi ini akan dicapai melalui pengembangan dan diseminasi varietas unggul lokal yang sesuai dengan kondisi agroklimat spesifik Sumatera Barat, implementasi sistem pertanian presisi berbasis teknologi digital, dan optimalisasi teknologi pascapanen untuk meminimalkan kehilangan hasil sekaligus meningkatkan nilai tambah produk.

Kolaborasi strategis dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi akan menghadirkan inovasi-inovasi aplikatif yang benar-benar menjawab kebutuhan petani di lapangan. Transformasi ini bukan sekadar peningkatan angka produksi, tetapi juga penciptaan ekosistem pertanian yang cerdas dan berkelanjutan.

2. Penguatan Ekosistem Kelembagaan Pertanian

Membangun kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh menjadi fondasi yang tidak dapat ditawar untuk mewujudkan pertanian maju. Revitalisasi kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi pertanian akan menciptakan jaringan yang kuat dan saling mendukung dalam proses transfer teknologi dan implementasi program pembangunan.

Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian melalui program pengembangan berkelanjutan, didukung sistem insentif yang memadai, akan memastikan pendampingan berkualitas hingga ke tingkat petani.

Kelembagaan yang kuat akan menjadi katalisator percepatan adopsi inovasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat tani.

3. Pengembangan Agribisnis Terintegrasi dan Berkelanjutan

Visi agribisnis masa depan adalah terciptanya ekosistem ekonomi pertanian yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pengembangan rantai nilai yang efisien, diversifikasi usaha petani, dan sistem pemasaran yang menguntungkan semua pihak akan menjadi pilar utama transformasi ekonomi pertanian.

Fasilitasi kemitraan strategis antara petani dengan industri pengolahan, distributor, dan retailer akan menciptakan win-win solution yang berkelanjutan. Sistem informasi pasar real-time akan memberikan petani akses terhadap informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam produksi dan pemasaran.

4. Adaptasi Pertanian Menghadapi Perubahan Iklim

Menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, sektor pertanian Sumatera Barat harus bertransformasi menjadi sistem yang adaptif. Pengembangan varietas tahan iklim, implementasi sistem pertanian yang tangguh terhadap cuaca ekstrem, dan sistem peringatan dini untuk cuaca dan serangan organisme pengganggu akan menjadi tameng perlindungan bagi petani. Komitmen terhadap mitigasi perubahan iklim juga akan diwujudkan melalui praktik pertanian ramah lingkungan seperti sistem pertanian organik dengan pemanfaatan sumber daya yang ada di sekitar dalam rangka meningkatkan kualitas ekosistem pertanian.

5. Demokratisasi Akses Terhadap Sumber Daya Produktif

Visi keadilan akses terhadap sumber daya produktif akan diwujudkan melalui program-program yang memastikan setiap petani memiliki akses yang memadai terhadap lahan, air, modal, dan teknologi. Program konsolidasi lahan, rehabilitasi lahan terdegradasi, dan

pengembangan sistem irigasi efisien akan mengatasi fragmentasi dan degradasi lahan pertanian.

Inovasi dalam skema pembiayaan pertanian, termasuk kerjasama dengan lembaga keuangan dan pengembangan sistem asuransi pertanian, akan memberikan jaminan akses modal yang sesuai dengan karakteristik usaha pertanian. Demokratisasi akses ini akan menjadi kunci pemerataan kesejahteraan di sektor pertanian.

6. Revolusi Ketahanan Pangan Melalui Diversifikasi

Transformasi sistem ketahanan pangan daerah akan dicapai melalui diversifikasi produksi dan konsumsi yang masif. Mengurangi ketergantungan berlebihan terhadap beras sebagai sumber karbohidrat utama dengan mengembangkan produksi pangan alternatif seperti umbi-umbian, jagung, dan sumber protein nabati lokal.

Program edukasi gizi dan promosi pola konsumsi pangan beragam akan mengubah mindset masyarakat tentang ketahanan pangan yang sesungguhnya. Diversifikasi bukan hanya strategi ketahanan pangan, tetapi juga peluang ekonomi baru bagi petani.

7. Sistem Monitoring dan Evaluasi Digital yang Responsif

Era digital menuntut sistem monitoring dan evaluasi yang mampu memberikan feedback real-time tentang kinerja program dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Pengembangan sistem informasi manajemen terintegrasi berbasis teknologi digital akan menghadirkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam proses monitoring dan evaluasi.

Sistem ini akan menjadi dashboard strategis yang memberikan informasi berharga untuk pengambilan keputusan dan perbaikan program berkelanjutan, memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak optimal bagi kemajuan pertanian Sumatera Barat.

Dari 7 isu strategis diatas bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan komponen-komponen yang saling terkait dalam satu ekosistem transformasi pertanian yang *holistik*. Keberhasilan penanganan satu isu akan memperkuat dan mempercepat penyelesaian isu lainnya, menciptakan *multipplier effect* positif yang berkelanjutan.

Implementasi strategi ini memerlukan komitmen bersama seluruh stakeholder, alokasi sumber daya yang optimal, dan koordinasi yang harmonis antar instansi dari daerah sampai Pusat. Melalui pendekatan yang sistematis dan terintegrasi, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat akan menjadi katalisator transformasi menuju pertanian modern, berkelanjutan, dan sejahtera.

Dalam penerapannya setiap isu strategis akan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan konkret dengan indikator kinerja yang jelas dan target yang terukur. Pemetaan keterkaitan antar isu memastikan sinergi maksimal dalam implementasi program, sementara analisis risiko dan strategi mitigasi yang komprehensif menjadi antisipasi terhadap berbagai tantangan yang mungkin muncul. Sistem monitoring dan evaluasi *real-time* atau periodik akan memungkinkan penyesuaian strategi yang responsif dan adaptif. Melalui integrasi yang sistematis ini, Renstra dinas tidak hanya menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif, tetapi juga blueprint transformasi yang implementable untuk mewujudkan pertanian Sumatera Barat yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 adalah:

SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN

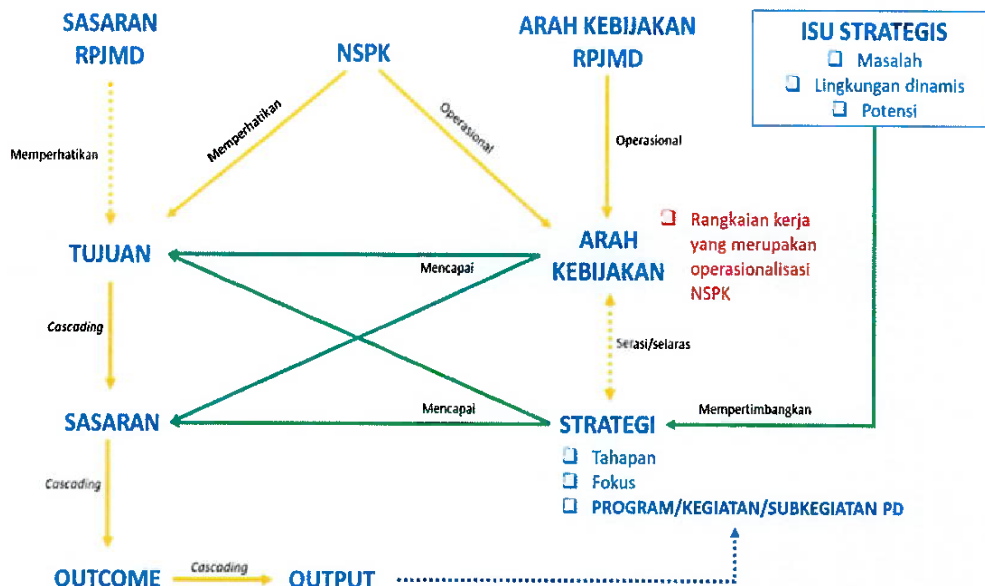
Visi ini memuat tiga kata kunci utama yang menjadi dasar pijakan arah pembangunan lima tahun ke depan, yaitu Madani, Maju, dan Berkeadilan. Ketiga kata ini memiliki makna strategis dan nilai filosofis yang kuat sebagai refleksi dari identitas, potensi, dan harapan masyarakat Sumatera Barat di masa depan.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029. Melalui delapan misi inilah arah dan kebijakan pembangunan daerah akan diarahkan selama periode 2025–2029. Masing-masing misi akan menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, hingga pengalokasian anggaran daerah, yang seluruhnya bermuara pada tercapainya visi pembangunan daerah. Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029, sebagai berikut :

1. Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas
- 2. Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan**
3. Misi 3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan
4. Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat
5. Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana
6. Misi 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas

7. Misi 7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM
8. **Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif**

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah periode 2025-2029 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka disusunlah Renstra Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dengan konsep penyusunan sebagaimana pada Gambar 19 dibawah ini :



Gambar 19. Konsep Renstra Daerah

(Sumber: Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025)

Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung dan berperan dalam menjalankan misi ke-2 yaitu Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan. Pembangunan sektor pertanian memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha pertanian dengan mengimplementasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan melalui pengembangan usaha sektor pertanian berbasis kawasan sesuai potensi wilayahnya. Selain itu juga

menjalankan misi ke 8 yakni Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

A. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA OPD

Tujuan dan sasaran merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dalam jangka menengah lima tahun ke depan. Perumusan tujuan dan sasaran ini penting karena menjadi dasar dalam menyusun program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman dalam menilai kinerja pembangunan pertanian.

Agar dapat diukur dengan baik, tujuan dan sasaran harus disertai indikator kinerja. Indikator ini berguna untuk menilai sejauh mana capaian sudah sesuai dengan target yang direncanakan. Penyusunan indikator menggunakan prinsip **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), yaitu:

1. **Specific (S)**: indikator harus jelas dan fokus sehingga tidak menimbulkan banyak tafsir
2. **Measurable (M)**: indikator dapat dihitung atau diukur, baik dalam bentuk angka (kuantitatif) maupun kualitas (kualitatif)
3. **Achievable (A)**: target yang ditetapkan realistis, sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada
4. **Relevant (R)**: indikator relevan atau sejalan dengan tujuan, sasaran, serta program/kegiatan perangkat daerah
5. **Time-bound (T)**: pencapaian target memiliki batas waktu yang jelas agar dapat dibandingkan antar periode

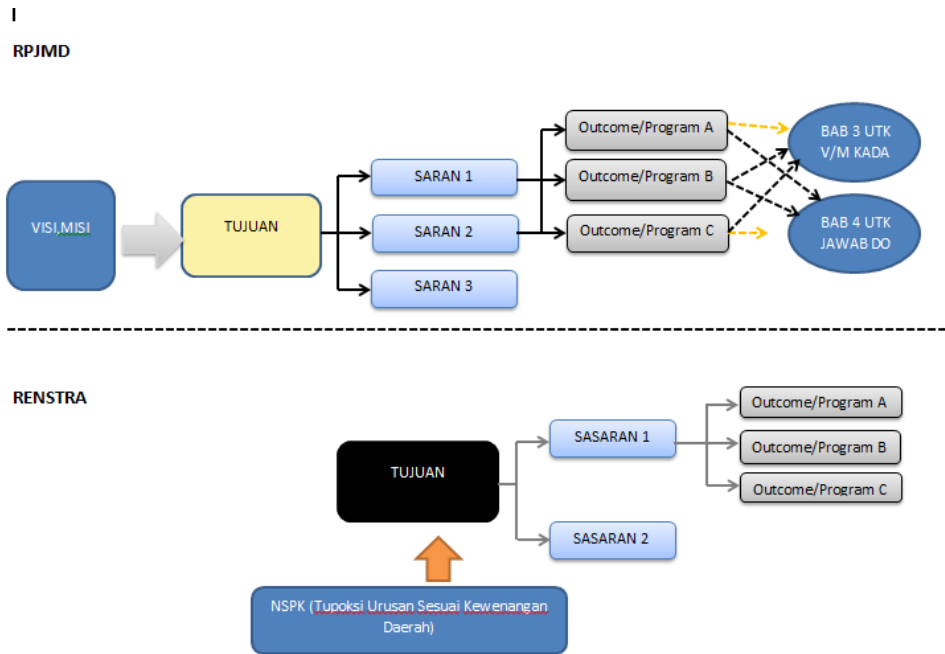
Dengan menggunakan prinsip SMART, tujuan dan sasaran Renstra diharapkan lebih terarah, realistis, dan dapat dicapai sesuai dengan kondisi daerah. Proses penyusunan tujuan dan sasaran dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Analisis situasi: memahami kondisi pertanian saat ini, termasuk potensi, tantangan, dan peluang.

2. Penetapan tujuan: merumuskan tujuan yang ingin dicapai secara jelas.
3. Tujuan strategis: menetapkan arah pembangunan jangka panjang sektor pertanian.
4. Indikator kinerja: menentukan ukuran keberhasilan yang sesuai dengan tujuan.
5. Target spesifik: menetapkan target terukur pada setiap indikator.
6. Rencana aksi: menyusun langkah-langkah dalam bentuk program dan kegiatan.
7. Monitoring dan evaluasi: melakukan pemantauan dan evaluasi capaian secara berkala, serta melakukan perbaikan jika diperlukan.

Dengan pendekatan ini, tujuan dan sasaran Renstra OPD dapat lebih mudah dipahami, terukur, dan selaras dengan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat, sehingga arah pembangunan pertanian dapat dicapai secara konsisten dan berkesinambungan. Tujuan merupakan arah umum yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Tujuan ini ditetapkan berdasarkan mandat urusan pemerintahan daerah dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029.

Untuk melihat lebih jelasnya keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Renstra OPD, dapat dilihat pada Gambar 3.2 dibawah ini :



Gambar 20. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah.

(Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025)

Tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai penjabaran dari sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 serta mendukung visi dan misi Kepala Daerah, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Tujuan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat adalah:

“Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan sektor pertanian, perkebunan yang berkualitas dan berdaya saing serta berkelanjutan”

Tujuan ini mencerminkan komitmen Provinsi Sumatera Barat untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan efisiensi usaha tani, serta mendorong daya saing komoditas strategis unggulan Sumatera Barat.

Capaian tujuan ini diukur melalui Indikator Kinerja Tujuan sebagaimana pada Tabel III.1 berikut:

Tabel 8. Indikator Kinerja Tujuan 2025-2030

No.	Indikator Kinerja Tujuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase peningkatan pendapatan petani (%)	5	5	5	5	5	5
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,6	101,8	102	102,2	102,4	102,6

Tujuan ini diharapkan menjadi landasan pengembangan sektor pertanian yang tidak hanya produktif dan berkelanjutan, tetapi juga adaptif terhadap perubahan iklim, dinamis terhadap kebutuhan pasar, serta mampu menggerakkan perekonomian pedesaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran OPD. Sasaran ini merupakan turunan langsung dari misi daerah dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Melalui sasaran ini, Dinas berperan penting dalam mendorong peningkatan produktivitas, pemberdayaan petani, serta pengembangan komoditas unggulan daerah untuk memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 9. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan RPJMD , Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD, Sasaran OPD

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD/ TUJUAN OPD	SASARAN OPD
SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN	Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan	Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta berkelanjutan	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
	Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital.	Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi
			Meningkatnya kualitas layanan publik Kualitas	Meningkatnya Kualitas

			pelayanan publik	pelayanan organisasi
--	--	--	------------------	-----------------------------

Indikator pengukuran sasaran terkait dengan urusan pertanian ini adalah :

1. **Persentase peningkatan produksi tanaman pangan (%)**
2. **Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura (%)**
3. **Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan (%)**
4. Jumlah Kawasan sentra pertanian yang difasilitasi (kawasan sentra)

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, sasaran strategis Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat adalah meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan dinas yang berfokus pada hasil yang ingin dicapai secara terukur selama periode 2025–2029.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra dilakukan dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 untuk memastikan keselarasan antara visi, misi Kepala Daerah, dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Secara teknis, tujuan menggambarkan arah pembangunan lima tahun ke depan, sedangkan sasaran menunjukkan hasil nyata yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Setiap sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai alat ukur pencapaian, meliputi peningkatan produktivitas, kapasitas produksi, dan kualitas hasil pertanian dan perkebunan.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra ini menunjukkan kontribusi nyata Dinas dalam mendukung terwujudnya Sumatera Barat sebagai lumbung pangan nasional dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel III.3 berikut:

Tabel 10. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan TUJUAN RPJMD yang RELEVAN	SASARAN RPJMD/ TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)						(9)
MISI 2. LUMBUNG PANGAN NASIONAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN											
Tujuan RPJMD: : Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan											
	Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing yang berkelanjutan		Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rp)	Rupiah	77.574.909	81.970.058	86.365.206	90.760.354	95.155.502	99.550.650	RPJMD
			Indeks ekonomi hijau (nilai)	nilai	68,69	69,51	70,33	71,15	71,97	72,79	RPJMD
			Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	Persen	5	5	5	5	5	5	DPTPH
			Nilai Tukar Petani	Indeks	101,6	101,8	102	102,2	102,4	102,6	DPTPH
		Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	persentase	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	DPTPH
			Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura	persentase	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	DPTPH
			Persentase peningkatan produksi	persentase	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	DPTPH

NSPK dan TUJUAN RPJMD yang RELEVAN	SASARAN RPJMD/ TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)						(9)
MISI 8. TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERSIH DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF <u>Tujuan RPJMD:</u> Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dinas yang efisien, transparan, akuntabel, serta layanan publik yang berkualitas		tanaman perkebunan								
			Jumlah kawasan sentra pertanian yang difasilitasi	Kawasan sentra	12	12	12	12	12	12	
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (Dinas PTPH)	Nilai	76 (BB)	77 (BB)	78 (BB)	79 (BB)	80,1 (BB)	80,5 (BB)	
		Meningkatkan kepuasan layanan organisasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (Dinas PTPH)	Nilai	82	82,2	82,4	82,6	82,8	83	

Penahapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting dari upaya perencanaan pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada hasil dan capaian kinerja secara bertahap. Dokumen ini menjadi panduan strategis bagi Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan tujuan “Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan sektor pertanian dan perkebunan yang berkualitas, berdaya saing, serta berkelanjutan”.

Strategi Renstra disusun sebagai rencana tindakan yang komprehensif, berisi langkah-langkah konkret yang akan dilakukan setiap tahun dalam periode lima tahun ke depan. Langkah-langkah tersebut mencakup optimalisasi sumber daya, penetapan tahapan dan prioritas, serta penentuan fokus program, kegiatan, dan subkegiatan. Pendekatan ini diperlukan untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, yang dapat memengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

Penahapan pembangunan dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas terhadap prioritas pembangunan tahunan dalam rangka mencapai sasaran perangkat daerah. Setiap tahun dalam periode Renstra 2025–2029 memiliki fokus pembangunan yang berbeda namun saling berkesinambungan, dimulai dari penguatan kapasitas produksi dan teknologi pertanian, peningkatan kualitas SDM petani, pengembangan kelembagaan dan pasar, hingga pada tahap akhir penguatan daya saing dan keberlanjutan sektor pertanian dan perkebunan daerah.

Dengan penahapan ini, pelaksanaan Renstra menjadi lebih terarah dan terukur, karena setiap program dan kegiatan disusun berdasarkan capaian target tahunan yang realistis dan selaras dengan tahapan RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, penahapan ini juga memastikan adanya keterpaduan antara kebijakan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi dinas dalam mendukung terwujudnya Sumatera Barat sebagai lumbung pangan nasional dan daerah dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif.

Penahapan Renstra Perangkat Daerah selanjutnya dituangkan dalam tabel rencana tahunan yang menggambarkan urutan prioritas, fokus pembangunan, serta arah kebijakan operasional setiap tahun selama periode 2025–2029 seperti pada Tabel III.4:

Tabel 11. Penatahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2025) (1)	TAHAP 2 (2026) (2)	TAHAP 3 (2027) (3)	TAHAP 4 (2028) (4)	TAHAP 5 (2029) (5)	TAHAP 6 (2030) (6)
Fondasi & Penguatan Produktivitas melalui : ● Penguatan kapasitas produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan melalui peningkatan kualitas benih, pupuk, dan sarana produksi. ● Peningkatan kompetensi dan jumlah tenaga penyuluh pertanian lapangan. ● Pemberdayaan kelembagaan petani, kelompok tani, dll ● Pemetaan dan penetapan kawasan komoditas unggulan strategis di setiap kabupaten/kota. ● Optimalisasi lahan pertanian dengan dukungan Jalan Usaha Tani, Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani dll ● Peningkatan sistem informasi dan basis data pertanian daerah berbasis digital. ● Pelatihan petani milenial dalam inovasi dan teknologi pertanian.	Hilirisasi dan Diversifikasi Produksi melalui : ● Dukungan Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan berbasis potensi lokal (jagung, kakao, kopi, cabai, bawang, kelapa, gambir, dll). ● Diversifikasi produk pangan lokal sebagai alternatif pengganti beras. ● Penguatan kemitraan antara petani dan pelaku industri pengolahan. ● Fasilitasi sertifikasi produk (mutu, organik, halal). Penguatan branding dan promosi komoditas unggulan daerah.	Penguatan Cadangan dan Kualitas Produksi melalui: ● Optimalisasi kawasan komoditas khusus bernilai ekonomi tinggi. ● Peningkatan daya saing produk melalui inovasi varietas unggul dan teknologi pascapanen. ● Pengembangan sistem logistik pertanian daerah (gudang, cold storage, transportasi hasil tani). ● Penguatan cadangan benih dan bahan tanam strategis. Pengembangan riset dan inovasi teknologi ramah lingkungan. ● Fasilitasi lembaga pembiayaan mikro untuk petani dan koperasi.	Penguatan Kemandirian dan Daya Saing melalui : ● Pengembangan model pertanian modern berbasis teknologi digital (precision agriculture). ● Transformasi petani konvensional menjadi petani milenial dan wirausaha tani. ● Penguatan ekspor komoditas unggulan daerah (kopi, gambir, kelapa kakao, pala, dan hortikultura dll). ● Revitalisasi kelembagaan petani dan BUMDes untuk mendukung rantai pasok.	Konsolidasi dan berkelanjutan Produksi melalui: ● Evaluasi dan konsolidasi hasil peningkatan produksi dan hilirisasi. ● Penguatan sistem pertanian berkelanjutan berbasis konservasi sumber daya alam dan adaptasi perubahan iklim. ● Pengembangan model bisnis pertanian hijau (green agribusiness). ● Peningkatan nilai tambah ekspor dan daya saing global. Integrasi sistem data produksi, distribusi, dan pasar pangan daerah secara digital.	Kemandirian Pangan dan Inovasi Berkelanjutan melalui: ● Konsolidasi hasil pembangunan pertanian selama lima tahun untuk memperkuat ketahanan produksi daerah. ● Pengembangan inovasi berkelanjutan dan teknologi cerdas pertanian (smart farming). ● Penguatan jejaring riset, industri, dan petani dalam ekosistem pangan berdaya saing global. ● Implementasi penuh sistem pertanian ramah lingkungan dan efisiensi input produksi. ● Replikasi model sukses kawasan komoditas unggulan ke wilayah potensial lainnya.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor pertanian dan perkebunan, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat menetapkan strategi dan arah kebijakan yang terintegrasi, berorientasi hasil, dan berkelanjutan. Strategi ini menjadi pedoman utama dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029 agar selaras dengan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat serta visi pembangunan daerah yaitu “Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan.”. Pembangunan pertanian dan perkebunan di Sumatera Barat dihadapkan pada berbagai tantangan seperti peningkatan kebutuhan pangan, keterbatasan lahan produktif, perubahan iklim, fluktuasi harga pasar, dan lemahnya akses petani terhadap sarana produksi maupun permodalan. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi semata, tetapi juga pada penguatan sistem pertanian secara menyeluruh—mulai dari aspek hulu hingga hilir.

Oleh karena itu, strategi yang disusun oleh Dinas diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan daya saing sektor pertanian melalui tiga pendekatan utama, yaitu:

- Pendekatan berbasis kawasan untuk memastikan setiap wilayah memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara terintegrasi
- Pendekatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hasil pertanian melalui penerapan teknologi tepat guna, digitalisasi pertanian, serta modernisasi alat dan mesin pertanian.
- Pendekatan kelembagaan dan kemitraan untuk memperkuat posisi petani, kelompok tani, serta koperasi tani dalam rantai nilai agribisnis, termasuk perluasan akses terhadap pembiayaan dan pasar.

Strategi pembangunan ini juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya sistem pertanian yang tangguh, adaptif terhadap perubahan iklim, serta berwawasan lingkungan. Melalui pengelolaan lahan yang berkelanjutan, efisiensi penggunaan air, dan penerapan praktik budidaya ramah lingkungan,

diharapkan sektor pertanian di Sumatera Barat tidak hanya produktif, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi dan sosial masyarakat tani.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam implementasi strategi ini. Dinas berkomitmen memperkuat peran penyuluh pertanian dan tenaga teknis lapangan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan penguatan kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kabupaten/kota. Petani milenial juga diharapkan menjadi motor penggerak transformasi pertanian modern yang mampu memanfaatkan teknologi digital dalam produksi, pemasaran, dan manajemen usaha tani.

Dalam konteks kebijakan, arah kebijakan Renstra 2025–2029 difokuskan pada penguatan faktor-faktor yang secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, di antaranya:

- Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian seperti benih unggul bersertifikat, pupuk berimbang, alsintan, irigasi tersier, dan jalan usaha tani.
- Pengembangan kawasan komoditas unggulan daerah sesuai potensi agroekologi dan karakteristik wilayah.
- Modernisasi sistem budidaya dan pascapanen dengan penerapan inovasi teknologi, efisiensi tenaga kerja, dan pengurangan kehilangan hasil.
- Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan melalui penguatan Unit Pengolahan Hasil (UPH), kemitraan industri, serta promosi produk unggulan daerah.
- Digitalisasi dan transparansi pelayanan publik pertanian untuk mendorong efisiensi tata kelola serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat tani.

Dengan arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan sektor pertanian dan perkebunan diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat daya saing daerah dalam jangka panjang. Pelaksanaan strategi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi rantai pasok, memperluas akses pasar, dan menciptakan ekosistem usaha tani yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan global.

Secara keseluruhan, strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat disusun untuk mewujudkan transformasi pertanian dari yang bersifat tradisional menuju pertanian modern yang produktif, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan daerah dalam RPJMD yang menempatkan sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah serta pilar ketahanan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan Renstra OPD tahun 2025–2029 menjadi landasan penting dalam mengarahkan setiap program dan kegiatan dinas agar tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi petani serta masyarakat Sumatera Barat secara luas. Strategi ini ditujukan untuk menjadikan sektor pertanian dan perkebunan sebagai sektor yang tidak hanya produktif, tetapi juga tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi di tengah perubahan zaman. Adapun strategi yang ditetapkan meliputi:

1. **Peningkatan kapasitas produksi berbasis kawasan**, melalui penguatan korporasi petani dan penetapan kawasan komoditas unggulan.
2. **Revitalisasi sarana produksi dan infrastruktur pertanian**, meliputi penyediaan benih unggul, pupuk, alsintan, jalan usaha tani, dan irigasi tersier.
3. **Modernisasi pertanian dan penguatan SDM petani**, dengan pemberdayaan petani milenial, pelatihan budidaya ramah lingkungan, dan adopsi teknologi digital.
4. **Pengembangan kemitraan dan kelembagaan agribisnis**, melalui pelatihan manajemen usaha tani, penguatan koperasi, dan fasilitasi kerja sama antara petani dan industri pengolahan.
5. **Penguatan aspek lingkungan dan keberlanjutan sektor pertanian**, melalui perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dari ancaman alih fungsi, serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), serta dampak perubahan iklim.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut: tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 2. LUMBUNG PANGAN NASIONAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN Tujuan RPJMD : Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan			
Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing yang berkelanjutan	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Peningkatan kapasitas produksi berbasis kawasan pertanian	● Penetapan dan pengembangan kawasan komoditas unggulan. ● Penguatan korporasi petani berbasis kawasan. Integrasi sistem budidaya ramah lingkungan. ● Pengurangan konversi lahan produktif. ● Pengembangan pertanian spesifik lokasi pada Kabupaten Kepulauan Mentawai (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) sesuai potensi agroklimat. ● Peningkatan produktivitas melalui pendekatan kawasan.
		Revitalisasi sarana produksi dan infrastruktur pendukung	● Penyediaan benih/ bibit unggul bersertifikat. ● Penggunaan pupuk berimbang dan ramah lingkungan. ● Mekanisasi pertanian melalui alsintan modern. ● Pembangunan/ rehabilitasi jalan pertanian/jalan usaha tani ● Peningkatan fungsi irigasi tersier dan jaringan pendukung produksi. ● Pengembangan penangkar benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di sentra produksi.
		Modernisasi pertanian dan penguatan SDM petani	● Transformasi petani milenial melalui program regenerasi petani. ● Pelatihan budidaya ramah lingkungan dan konservasi tanah-air. ● Adopsi teknologi digital dan smart farming. ● Penguatan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebagai pusat pembelajaran petani.

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan kapasitas petani dalam teknologi inovasi pertanian. ● Penguatan kompetensi petani Mentawai sesuai karakteristik lahan dan komoditas spesifik ● Fasilitasi petani dalam program asuransi usaha tani (AUTP/AUTS) sebagai mitigasi risiko gagal panen
		Pengembangan kemitraan dan kelembagaan agribisnis.	● Pemberdayaan kelembagaan petani (gapoktan, koperasi, korporasi petani). ● Fasilitasi kemitraan petani dengan industri dan pasar. Penguatan rantai nilai agribisnis dari hulu hingga hilir. ● Diversifikasi produk lokal dan pengembangan Unit Pengolahan Hasil (UPH). ● Sertifikasi organik, dan standar mutu produk. ● Digitalisasi distribusi dan pengembangan pasar lokal. ● Pemberdayaan kelembagaan agribisnis di daerah terpencil/ terluar seperti Mentawai. ● Dukungan hilirisasi produk melalui penguatan UPH dan kemitraan dengan industri.
		Penguatan aspek lingkungan dan berkelanjutan sektor pertanian	● Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dari ancaman alih fungsi, serangan OPT, dan dampak perubahan iklim. ● Penerapan sistem pengendalian OPT terpadu (PHT) dan adaptasi teknologi pertanian terhadap iklim ekstrem
MISI 8. TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERSIH DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF Tujuan RPJMD : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital			
Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan	Meningkatnya efektivitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja OPD	Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan akuntabilitas kinerja berbasis digital	● Penerapan e-planning, e-budgeting, dan e-reporting secara terintegrasi. ● Penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Sasaran RPJMD/ Tujuan OPD	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Transparansi data dan informasi kinerja OPD melalui sistem informasi publik. ● Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis digital
	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Peningkatan kapasitas aparatur dalam tata kelola yang akuntabel	● Pelatihan ASN terkait pengelolaan kinerja, data, dan keuangan daerah. ● Penerapan reward & punishment berbasis kinerja. ● Peningkatan pemahaman aparatur mengenai SAKIP
	Meningkatnya penerapan prinsip good governance di lingkungan OPD	Penerapan prinsip good governance	● Pencegahan praktik KKN melalui penguatan pengawasan internal. ● Penguatan fungsi Inspektorat dan SPIP. ● Publikasi keterbukaan informasi publik terkait program dan anggaran
Meningkatnya kualitas layanan publik	Terlaksananya digitalisasi layanan publik sektor pertanian	Digitalisasi layanan publik sektor pertanian.	● Pengembangan aplikasi layanan petani berbasis digital (benih, pupuk, alsintan, akses pasar). ● Sistem layanan terpadu online (perizinan, rekomendasi teknis, sertifikasi produk). ● Optimalisasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) untuk layanan publik
	Meningkatnya kapasitas SDM pelayanan publik	Penguatan kapasitas SDM pelayanan publik	● Peningkatan kompetensi ASN frontliner. ● Pelatihan komunikasi publik dan pelayanan prima. ● Peningkatan budaya kerja responsif dan solutif
	Meningkatnya standar pelayanan publik yang modern dan ramah pengguna	Peningkatan sarana dan standar pelayanan publik.	● Penyediaan sarana prasarana pelayanan publik yang modern dan inklusif. ● Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dan SOP digital. ● Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, maka langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan ketahanan pangan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

A. URAIAN PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Program-program pembangunan pertanian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029 mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 –2029, sesuai dengan misi 2 RPJMD Provinsi Sumatera Barat yaitu “**Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan**”, maka Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat mempunyai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4. Program Perizinan Usaha Pertanian
5. Program Penyuluhan Pertanian
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

A. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Bertujuan meningkatkan ketersediaan sarana pertanian yang efektif dan efisien yang dapat peningkatan produktifitas dan kualitas hasil pertanian melalui penggunaan sarana pertanian yang sesuai standar dari pra panen sampai pasca panen.

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- 1) **Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - a) Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - c) Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan
 - d) Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
 - e) Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
 - f) Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura
 - g) Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
 - h) Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
- 2) **Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - a) Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
 - b) Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan
 - c) Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang

- d) Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek
- e) Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
- f) Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
- g) Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi

5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Bertujuan meningkatkan ketersediaan prasarana pertanian yang efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan produktifitas dan kualitas hasil pertanian dalam bentuk infrastruktur, kawasan, dan penunjang lainnya.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari 1 (satu) kegiatan yakni **Penataan Prasarana Pertanian**, dengan subkegiatan sebagai berikut:

- a) Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
- b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
- c) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
- d) Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian
- e) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
- f) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
- g) Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
- h) Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
- i) Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
- j) Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
- k) Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
- l) Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan

- m) Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

6. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Bertujuan meminimalkan dampak bencana terhadap produksi pertanian dengan melindungi lahan dan produksi pertanian dari risiko bencana baik itu berupa pengendalian dari organisme pengganggu tanaman (OPT) dan bencana alam pertanian

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian terdiri dari 1 (satu) kegiatan yakni **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**, dengan subkegiatan sebagai berikut:

- a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- b) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- c) Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- d) Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

7. Program Perizinan Usaha Pertanian

Bertujuan menyelenggarakan usaha pertanian dalam bentuk pembinaan dan pengurusan regulasi usaha di sektor pertanian.

Program Perizinan Usaha Pertanian terdiri dari 1 (satu) kegiatan yakni **Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** dengan subkegiatan sebagai berikut:

- a) Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
- b) Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota
- c) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian

8. Program Penyuluhan Pertanian

Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kelembagaan, koorporasi, inovasi, dan produktivitas sumberdaya manusia pertanian (petani/petugas).

Program Penyuluhan Pertanian terdiri dari 3 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- A. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, dengan subkegiatan sebagai berikut :
 - a) Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian
 - b) Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
- B. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, dengan subkegiatan sebagai berikut :
 - a) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
 - b) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
- C. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, dengan subkegiatan sebagai berikut :
 - a) Pendampingan dan pengawalan korporasi petani
 - b) Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani

9. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Bertujuan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas teknis dan administrasi pada perangkat daerah seperti pelaksanaan perencanaan, pengelolaan keuangan, monitoring evaluasi, dan pelaporan dan dukungan lainnya.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan subkegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- d) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - e) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan subkegiatan sebagai berikut :
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan subkegiatan sebagai berikut :
- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - c) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan subkegiatan sebagai berikut :
- a) Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan subkegiatan sebagai berikut :
- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan subkegiatan sebagai berikut :
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan subkegiatan sebagai berikut :
- a) Pengadaan Mebel
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan sebagai berikut :
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan sebagai berikut :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembangunan sektor pertanian, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berjalan secara efektif dan selaras dengan arah kebijakan daerah, diperlukan penjabaran yang lebih operasional melalui penyusunan subkegiatan prioritas. Subkegiatan ini merupakan turunan langsung dari program prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat, serta diadaptasikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Penetapan subkegiatan prioritas dilakukan untuk menjamin bahwa setiap intervensi yang dilaksanakan memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran daerah, terutama dalam peningkatan produktivitas, efisiensi usaha tani, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif. Selain itu, penyusunan daftar subkegiatan juga bertujuan untuk memberikan kejelasan arah pelaksanaan kegiatan, meningkatkan fokus belanja daerah, dan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara optimal.

Subkegiatan prioritas yang dirumuskan mencakup berbagai aspek yang mendukung ekosistem pembangunan pertanian, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana produksi, peningkatan kapasitas SDM pertanian, penguatan kelembagaan ekonomi petani, pengendalian organisme pengganggu tanaman, mitigasi dampak perubahan iklim, hingga penguatan sistem penyuluhan pertanian. Seluruh subkegiatan ini diarahkan untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta mendukung ketahanan sistem produksi pangan daerah.

Dengan penyusunan daftar subkegiatan prioritas ini, diharapkan pelaksanaan Renstra OPD dapat lebih terarah, terukur, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian visi pembangunan daerah, yaitu mewujudkan Sumatera Barat sebagai kawasan yang maju, produktif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, daftar subkegiatan prioritas tersebut disajikan dalam tabel IV.1 berikut.

Tabel 13. Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Terjaminnya ketersediaan dan mutu sarana produksi pertanian yang sesuai standar dan tersebar merata di seluruh wilayah	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ● Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian ● Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ● Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan ● Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan ● Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan ● Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura ● Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura ● Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Menjamin efisiensi distribusi dan pengendalian mutu sarana pertanian
		Meningkatnya ketersediaan benih unggul dan bersertifikat untuk peningkatan produktivitas	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman ● Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih ● Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan ● Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang ● Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek ● Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang ● Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih ● Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Meningkatkan akses petani terhadap benih unggul
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana pertanian dalam mendukung kawasan pertanian produktif	Penataan Prasarana Pertanian ● Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian ● Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani ● Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani ● Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian ● Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya ● Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya ● Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura ● Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian ● Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura ● Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan ● Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan ● Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan ● Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Mendukung peningkatan efisiensi dan nilai tambah pertanian

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya ketahanan usaha tani terhadap serangan OPT, dampak perubahan iklim, dan bencana pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi ● Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan ● Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan ● Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan ● Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Meminimalkan kerugian akibat gangguan usaha tani
4	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya kepastian hukum dan kemudahan berusaha di bidang pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota ● Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian ● Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota ● Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Mendukung iklim investasi dan kepastian usaha pertanian
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM pertanian melalui penyuluhan dan pendampingan	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian ● Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian ● Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Memperkuat peran penyuluh dan lembaga penyuluhan
		Meningkatnya penerapan inovasi teknologi dan pemberdayaan petani	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian ● Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian ● Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Mendorong transformasi dan inovasi pertanian modern
		Meningkatnya kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan yang mandiri	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan ● Pendampingan dan pengawasan korporasi petani ● Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Mewujudkan kelembagaan petani yang tangguh dan berdaya saing

B. ALOKASI ANGGARAN INDIKATIF PROGRAM STRATEGIS DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025–2029

Alokasi anggaran indikatif program strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 merupakan instrumen perencanaan keuangan yang menggambarkan proyeksi kebutuhan dana untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Alokasi ini disusun berdasarkan prioritas nasional, kapasitas fiskal negara, dan tingkat urgensi setiap program strategis dalam mendukung transformasi struktural pembangunan nasional.

Penyusunan alokasi anggaran indikatif menggunakan pendekatan berbasis kinerja yang mengintegrasikan aspek efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Setiap program strategis dialokasikan anggaran berdasarkan analisis kebutuhan riil, dampak yang diharapkan, dan kontribusinya terhadap

pencapaian indikator kinerja utama. Distribusi anggaran diprioritaskan pada program-program yang memiliki efek multiplier tinggi, seperti infrastruktur dasar, pengembangan sumber daya manusia, penguatan ekonomi digital, dan program ketahanan pangan dan energi.

Mekanisme alokasi anggaran dirancang fleksibel dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan dan perubahan prioritas strategis selama periode implementasi. Alokasi dibagi dalam beberapa klaster utama, meliputi program peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mendapat porsi signifikan untuk pendidikan dan kesehatan, program pengembangan infrastruktur konektivitas untuk mendukung pemerataan pembangunan, serta program penguatan ekonomi kerakyatan yang fokus pada UMKM dan sektor pertanian.

Implementasi alokasi anggaran indikatif ini akan didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran. Koordinasi antar kementerian dan lembaga diperkuat melalui mekanisme sinergi program dan penghindaran duplikasi kegiatan. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dijaga melalui sistem pelaporan berkala dan audit kinerja, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran Renstra dapat terukur secara objektif dan berkelanjutan (Tabel IV.2)

Tabel 14. Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

Program dan Kegiatan		Satuan	Pelaksana	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target											
					Tahun - 1 (2025)		Tahun - 2 (2026)		Tahun - 3 (2027)		Tahun - 4 (2028)		Tahun - 5 (2029)		Tahun - 6 (2030)	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					21.342.115.805		17.458.738.447		16.483.354.163		15.483.932.446		15.411.073.039		15.245.884.675
A.1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					2.050.000.000		2.450.000.000		2.450.000.000		3.050.000.000		3.050.000.000		3.050.000.000
A.1.1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	laporan			1,00	500.000.000	1,00	500.000.000	1,00	500.000.000	1,00	500.000.000	1,00	500.000.000	1,00	500.000.000
			BMSP	Alsintan pra panen dan brigade alsintan	19 kawasan	500.000.000	19 kawasan	500.000.000	19 kawasan	500.000.000	19 kawasan	500.000.000	19 kawasan	500.000.000	19 kawasan	500.000.000
A.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen			1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000
			BMPP		19 Kab/ Kota	100.000.000	19 Kab/ Kota	100.000.000	19 Kab/ Kota	100.000.000	19 Kab/ Kota	100.000.000	19 Kab/ Kota	100.000.000	19 Kab/ Kota	100.000.000
A.1.3	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	laporan			1,00	500.000.000	1,00	400.000.000	1,00	400.000.000	1,00	400.000.000	1,00	400.000.000	1,00	400.000.000
			TAHUNGAR		5 kawasan	250.000.000	5 kawasan	200.000.000	5 kawasan	200.000.000	5 kawasan	200.000.000	5 kawasan	200.000.000	5 kawasan	200.000.000
			SIMPAH		3 kawasan	250.000.000	3 kawasan	200.000.000	3 kawasan	200.000.000	3 kawasan	200.000.000	3 kawasan	200.000.000	3 kawasan	200.000.000
A.1.4	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	laporan			1,00	250.000.000	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000
			TP	Bantuan Alsintan sarana pascapanen tanaman pangan	6 kawasan	250.000.000	12 kawasan	250.000.000	12 kawasan	250.000.000	12 kawasan	250.000.000	12 kawasan	250.000.000	12 kawasan	250.000.000
A.1.5	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	laporan			1,00	500.000.000	1,00	500.000.000	1,00	500.000.000	1,00	500.000.000	1,00	500.000.000	1,00	500.000.000
			TAHUNGAR		3 kawasan	250.000.000	3 kawasan	250.000.000	3 kawasan	250.000.000	3 kawasan	250.000.000	3 kawasan	250.000.000	3 kawasan	250.000.000
			SIMPAH		3 kawasan	250.000.000	3 kawasan	250.000.000	3 kawasan	250.000.000	3 kawasan	250.000.000	3 kawasan	250.000.000	3 kawasan	250.000.000
A.1.6	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	laporan			-	-	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000
			HORTIKULTURA		-	-	5 kawasan	250.000.000	5 kawasan	250.000.000	5 kawasan	250.000.000	5 kawasan	250.000.000	5 kawasan	250.000.000
A.1.7	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	laporan			-	-	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000
		laporan	HORTIKULTURA		-	-	5 kawasan	250.000.000	5 kawasan	250.000.000	5 kawasan	250.000.000	5 kawasan	250.000.000	5 kawasan	250.000.000

A.1.8	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	laporan			1,00	200.000.000	1,00	200.000.000	1,00	200.000.000	1,00	800.000.000	1,00	800.000.000	1,00	800.000.000
			TP	Bantuan Alas sarana pengolahan tanaman pangan	2 kawasan	200.000.000	6 kawasan	200.000.000	6 kawasan	200.000.000	6 kawasan	800.000.000	6 kawasan	800.000.000	6 kawasan	800.000.000
A.2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					19.292.115.805		15.008.738.447		14.033.354.163		12.433.932.446		12.361.073.039		12.195.884.675
A.2.1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	sertifikat			200,00	600.000.000	200,00	500.000.000	200,00	500.000.000	200,00	500.000.000	200,00	500.000.000	200,00	500.000.000
			BP2MB PTP		260 sertifikat	300.000.000	260 sertifikat	250.000.000	260 sertifikat	250.000.000	260 sertifikat	250.000.000	260 sertifikat	250.000.000	260 sertifikat	250.000.000
			BPSB TPH	Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih	1000 unit pengawasan sertifikasi	300.000.000	1000 unit pengawasan sertifikasi	250.000.000	1000 unit pengawasan sertifikasi	250.000.000	1000 unit pengawasan sertifikasi	250.000.000	1000 unit pengawasan sertifikasi	250.000.000	1000 unit pengawasan sertifikasi	250.000.000
A.2.2	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	laporan			1,00	17.182.115.805	1,00	13.408.738.447	1,00	12.023.354.163	1,00	10.083.932.446	1,00	10.011.073.039	1 dokumen	9.845.884.675
			BPSB TPH	Pendaftaran/ Pelepasan/ Pemurnian varietas TPH	1 varietas	100.000.000	1 varietas	100.000.000	1 varietas	100.000.000	1 varietas	100.000.000	1 varietas	100.000.000	1 varietas	100.000.000
			BPSB TPH	Pengawasan/Persediaan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	19 Kab/ Kota	150.000.000	19 Kab/ Kota	150.000.000	19 Kab/ Kota	150.000.000	19 Kab/ Kota	150.000.000	19 Kab/ Kota	150.000.000	19 Kab/ Kota	150.000.000
			BP2MB PTP	Pelepasan varietas Bun	0,00		1 varietas	200.000.000	1 varietas	200.000.000	1 varietas	200.000.000	1 varietas	200.000.000	1 varietas	200.000.000
			BP2MB PTP	Pengawasan Kebun induk	0,00		1 tahun	300.000.000	1 tahun	200.000.000	1 tahun	200.000.000	1 tahun	200.000.000	1 tahun	200.000.000
			SIMPAH	Pengembangan Kawasan Perkebunan Tanaman Semusim	6 kawasan	1.000.000.000	6 kawasan	1.000.000.000	6 kawasan	800.000.000	6 kawasan	900.000.000	6 kawasan	900.000.000	6 kawasan	800.000.000
			SIMPAH	Pengembangan Kawasan Perkebunan Tanaman Rempah	5 kawasan	1.500.000.000	5 kawasan	1.000.000.000	5 kawasan	800.000.000	5 kawasan	900.000.000	5 kawasan	800.000.000	5 kawasan	800.000.000
			TAHUNGAR	Pengembangan Kawasan Perkebunan Tanaman Tahunan	9 kawasan	1.500.000.000	9 kawasan	1.000.000.000	9 kawasan	800.000.000	9 kawasan	800.000.000	9 kawasan	800.000.000	9 kawasan	800.000.000
			TAHUNGAR	Pengembangan Kawasan Perkebunan Tanaman Penyegar	5 Kawasan	1.300.000.000	5 Kawasan	1.000.000.000	5 Kawasan	800.000.000	5 Kawasan	800.000.000	5 Kawasan	800.000.000	5 Kawasan	800.000.000
			TP	Pengembangan Kawasan Padi	10 kawasan	5.500.000.000	10 kawasan	4.000.000.000	10 kawasan	4.000.000.000	10 kawasan	2.933.932.446	10 kawasan	2.961.073.039	10 kawasan	2.895.884.675
			TP	Pengembangan Kawasan Jagung	7 kawasan	2.132.115.805	7 kawasan	1.808.738.447	7 kawasan	1.500.000.000	7 kawasan	800.000.000	7 kawasan	800.000.000	7 kawasan	800.000.000
			TP	Pengembangan Kawasan Kacang-kacangan/ Umbiumbian	0 kawasan	-	3 kawasan	300.000.000	3 kawasan	300.000.000	3 kawasan	300.000.000	3 kawasan	300.000.000	3 kawasan	300.000.000
			HORTIKULTURA	Pengembangan Kawasan Buah-buahan/ Florikultura	9 kawasan	2.750.000.000	6kawasan	1.550.000.000	6kawasan	1.373.354.163	6kawasan	1.000.000.000	6kawasan	1.000.000.000	6kawasan	1.000.000.000
			HORTIKULTURA	Pengembangan Kawasan Sayuran/ Biofarmaka	3 kawasan	1.250.000.000	7 kawasan	1.000.000.000	7 kawasan	1.000.000.000	7 kawasan	1.000.000.000	7 kawasan	1.000.000.000	7 kawasan	1.000.000.000
A.2.4	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	batang			250,00	468.000.000	250,00	350.000.000	250,00	468.000.000	250,00	600.000.000	250,00	600.000.000	250,00	600.000.000
			BBI TPHP	Durian/Jeruk/Alpukat/Man ggis	2 komoditi	468.000.000	2 komoditi	350.000.000	2 komoditi	468.000.000	2 komoditi	600.000.000	2 komoditi	600.000.000	2 komoditi	600.000.000

A.2.6	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	setek			100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000
			BBI TPHP	Ubi Jalar/ Ubi Kayu	1 komoditi	50.000.000	1 komoditi	50.000.000	1 komoditi	50.000.000	1 komoditi	100.000.000	1 komoditi	100.000.000	1 komoditi	100.000.000
A.2.9	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	batang			500,00	380.000.000	500,00	300.000.000	500,00	380.000.000	500,00	450.000.000	500,00	450.000.000	500,00	450.000.000
			BBI TPHP	Kelapa Dalam/ Kopi/ Kakao/ Kayu Manis/ Gambir	2 komoditi	380.000.000	2 komoditi	300.000.000	2 komoditi	380.000.000	2 komoditi	450.000.000	2 komoditi	450.000.000	2 komoditi	450.000.000
A.2.10	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benh	ton			15,00	435.000.000	15,00	300.000.000	15,00	435.000.000	15,00	450.000.000	15,00	450.000.000	15,00	450.000.000
			BBI TPHP	Padi, Jagung, Kacang Tanah	3 komoditi	435.000.000	3 komoditi	300.000.000	3 komoditi	435.000.000	3 komoditi	450.000.000	3 komoditi	450.000.000	3 komoditi	450.000.000
A.2.11	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	ton			10,00	177.000.000	10,00	100.000.000	10,00	177.000.000	10,00	250.000.000	10,00	250.000.000	10,00	250.000.000
			BBI TPHP	Kentang/Bawang Merah	1 komoditi	177.000.000	1 komoditi	100.000.000	1 komoditi	177.000.000	1 komoditi	250.000.000	1 komoditi	250.000.000	1 komoditi	250.000.000
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					70.842.780.113		56.952.340.814		53.714.661.151		50.397.191.897		50.155.343.198		49.607.018.794
8.1	Penataan Prasarana Pertanian					70.842.780.113		56.952.340.814		53.714.661.151		50.397.191.897		50.155.343.198		49.607.018.794
8.1.1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen			1,00	540.000.000	1,00	2.600.000.000	1,00	2.915.000.000	1,00	2.797.530.746	1,00	2.555.682.047	1,00	3.350.000.000
			TP	Uji Mutu/Sertifikasi /Registrasi Lahan Tanaman pangan/Sarana pelayanan Informasi Pasar	-	-	10 kawasan	500.000.000	10 kawasan	500.000.000	10 kawasan	500.000.000	10 kawasan	500.000.000	10 kawasan	500.000.000
			TP	Pengembangan Kawasan Kacang-kacangan/ Umbiumbian	-	-	3 kawasan	750.000.000	4 kawasan	1.000.000.000	5 kawasan	800.000.000	5 kawasan	755.682.047	5 kawasan	850.000.000
			HORTIKULTURA	Registrasi Lahan	-	-	10 kawasan	250.000.000	10 kawasan	250.000.000	10 kawasan	247.530.746	10 kawasan	200.000.000	10 kawasan	350.000.000
			TAHUNGAR	Pohon Induk	-	-	1 kawasan	200.000.000	1 kawasan	200.000.000	1 kawasan	200.000.000	1 kawasan	200.000.000	1 kawasan	350.000.000
			SIMPAH	Pohon Induk	-	-	1 kawasan	200.000.000	1 kawasan	200.000.000	1 kawasan	200.000.000	1 kawasan	200.000.000	1 kawasan	350.000.000
			BPTPH	Satgas Organik	22 unit	440.000.000	25 unit	500.000.000	27 unit	540.000.000	30 unit	600.000.000	32 unit	500.000.000	32 unit	600.000.000
			BPTPH	LSO/unit pengawasan Sertifikasi	21 unit	100.000.000	22 unit	200.000.000	23 unit	225.000.000	24 unit	250.000.000	25 unit	200.000.000	25 unit	350.000.000
8.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen			1,00	15.000.000.000	1,00	10.000.000.000	1,00	10.000.000.000	1,00	10.000.000.000	1,00	10.000.000.000	1 tahun	9.257.357.643
			BMSPP		19 kawasan	15.000.000.000	19 kawasan	10.000.000.000	19 kawasan	10.000.000.000	19 kawasan	10.000.000.000	19 kawasan	10.000.000.000	19 kawasan	9.257.357.643
8.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen			1,00	25.000.000.000	1,00	15.000.000.000	1,00	15.000.000.000	1,00	11.500.000.000	1,00	11.500.000.000	1,00	10.300.000.000
			BMSPP		19 kawasan	25.000.000.000	19 kawasan	15.000.000.000	19 kawasan	15.000.000.000	19 kawasan	11.500.000.000	19 kawasan	11.500.000.000	19 kawasan	10.300.000.000
8.1.4	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Unit			10,00	1.150.000.000	10,00	1.150.000.000	10,00	1.150.000.000	10,00	1.150.000.000	10,00	1.150.000.000	10,00	1.750.000.000
			BP2MB PTP		2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	350.000.000

		BBI TPHP		1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	350.000.000
		BPSB TPH		1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	350.000.000
		BMSPP		1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	350.000.000
		BTPH	4 LPHP/PAH dan 1 Lab Pesticida	5 unit	350.000.000	5 unit	350.000.000	5 unit	350.000.000	5 unit	350.000.000	5 unit	350.000.000	5 unit	350.000.000
8.1.5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	laporan		1,00	1.600.000.000	1,00	1.000.000.000	1,00	900.000.000	1,00	1.000.000.000	1,00	1.000.000.000	1 kawasan	1.000.000.000
		BTPH	Brigade Perlintan	4 unit	800.000.000	4 unit	800.000.000	4 unit	700.000.000	4 unit	800.000.000	4 unit	800.000.000	4 unit	800.000.000
		BMSPP	LPMA	1 unit	800.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000
8.1.6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Unit		6,00	900.000.000	6,00	900.000.000	6,00	900.000.000	6,00	900.000.000	6,00	900.000.000	6 unit	900.000.000
		UPTD		6 unit	900.000.000	6 unit	900.000.000	6 unit	900.000.000	6 unit	900.000.000	6 unit	900.000.000	6 unit	900.000.000
8.1.7	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	unit		5,00	900.000.000	5,00	350.000.000	5,00	350.000.000	5,00	350.000.000	5,00	350.000.000	5,00	350.000.000
		HORTIKULTURA		5 kawasan	900.000.000	5 kawasan	350.000.000	5 kawasan	350.000.000	5 kawasan	350.000.000	5 kawasan	350.000.000	5 kawasan	350.000.000
8.1.9	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Ha		200,00	952.780.113	200,00	1.000.000.000	200,00	1.000.000.000	200,00	1.000.000.000	200,00	1.000.000.000	200,00	1.000.000.000
		SEMUA BIDANG		19 kawasan	952.780.113	19 kawasan	1.000.000.000	19 kawasan	1.000.000.000	19 kawasan	1.000.000.000	19 kawasan	1.000.000.000	19 kawasan	1.000.000.000
8.1.10	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Unit		5,00	1.000.000.000	5,00	1.152.340.814	5,00	1.152.340.814	5,00	1.152.340.814	5,00	1.152.340.814	(15)	1.152.340.814
		HORTIKULTURA		5 kawasan	1.000.000.000	5 kawasan	1.152.340.814	5 kawasan	1.152.340.814	5 kawasan	1.152.340.814	5 kawasan	1.152.340.814	5 kawasan	1.152.340.814
8.1.13	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Unit		9,00	11.000.000.000	9,00	11.000.000.000	9,00	10.347.320.337	9,00	10.547.320.337	9,00	10.547.320.337	19 kawasan	10.547.320.337
		TAHUNGAR		3 kawasan	4.000.000.000	3 kawasan	4.000.000.000	3 kawasan	3.747.320.337	3 kawasan	3.947.320.337	3 kawasan	3.947.320.337	3 kawasan	3.947.320.337
		Semusim		3 kawasan	4.000.000.000	3 kawasan	4.000.000.000	3 kawasan	3.800.000.000	3 kawasan	3.800.000.000	3 kawasan	3.800.000.000	3 kawasan	3.800.000.000
		Rempah		3 kawasan	3.000.000.000	3 kawasan	3.000.000.000	3 kawasan	2.800.000.000	3 kawasan	2.800.000.000	3 kawasan	2.800.000.000	3 kawasan	2.800.000.000
8.1.15	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Unit		9,00	9.900.000.000	9,00	9.900.000.000	9,00	8.000.000.000	9,00	8.000.000.000	9,00	8.000.000.000	9,00	8.000.000.000
		TAHUNGAR		3 kawasan	3.700.000.000	3 kawasan	3.700.000.000	3 kawasan	3.000.000.000	3 kawasan	3.000.000.000	3 kawasan	3.000.000.000	3 kawasan	3.000.000.000
		Semusim		3 kawasan	3.600.000.000	3 kawasan	3.600.000.000	3 kawasan	3.000.000.000	3 kawasan	3.000.000.000	3 kawasan	3.000.000.000	3 kawasan	3.000.000.000
		Rempah		3 kawasan	2.600.000.000	3 kawasan	2.600.000.000	3 kawasan	2.000.000.000	3 kawasan	2.000.000.000	3 kawasan	2.000.000.000	3 kawasan	2.000.000.000
8.1.16	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	unit		5,00	1.450.000.000	5,00	1.450.000.000	5,00	1.000.000.000	5,00	1.000.000.000	5,00	1.000.000.000	(15)	1.000.000.000
		TP		3 kawasan	1.450.000.000	5 kawasan	1.450.000.000	5 kawasan	1.000.000.000	5 kawasan	1.000.000.000	5 kawasan	1.000.000.000	5 kawasan	1.000.000.000

8.1.17	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Unit			5,00	1.450.000.000	5,00	1.450.000.000	5,00	1.000.000.000	5,00	1.000.000.000	5,00	1.000.000.000	5,00	1.000.000.000
		unit	TP		3 kawasan	1.450.000.000	5 kawasan	1.450.000.000	5 kawasan	1.000.000.000	5 kawasan	1.000.000.000	5 kawasan	1.000.000.000	5 kawasan	1.000.000.000
C	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					678.388.305		554.949.851		523.945.929		492.177.944		489.862.008		484.611.271
C.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					678.388.305		554.949.851		523.945.929		492.177.944		489.862.008		484.611.271
C.1.2	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha			300,00	263.388.305 113.388.305	300,00	229.949.851 79.949.851	300,00	198.945.929 68.945.929	300,00	182.177.944 62.177.944	300,00	179.862.008 59.862.008	300,00	179.611.271 59.611.271
			BPTPH		98%		98%		98%		98%		98%		98%	
			BP2MB PTP	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dihitung dari Luas Tanaman yang dikendalikan dibandingkan luas tanaman yang terserang OPT	30%	75.000.000	30%	75.000.000	30%	65.000.000	30%	60.000.000	30%	60.000.000	30%	60.000.000
			BP2MB PTP	Penerapan PHT pada tanaman perkebunan	30%	75.000.000	30%	75.000.000	30%	65.000.000	30%	60.000.000	30%	60.000.000	30%	60.000.000
C.1.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha			200,00	170.000.000	200,00	150.000.000	200,00	130.000.000	200,00	120.000.000	200,00	120.000.000	200,00	120.000.000
			BPTPH		70%	85.000.000	70%	75.000.000	70%	65.000.000	70%	60.000.000	70%	60.000.000	70%	60.000.000
			BP2MB PTP	Penanganan DPI pada Tanaman Perkebunan	80%	85.000.000	80%	75.000.000	80%	65.000.000	80%	60.000.000	80%	60.000.000	80%	60.000.000
C.1.2	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha			200,00	75.000.000	200,00	75.000.000	200,00	65.000.000	200,00	60.000.000	200,00	60.000.000	200,00	60.000.000
			BPTPH		19 kawasan	55.000.000	19 kawasan	55.000.000	19 kawasan	45.000.000	19 kawasan	40.000.000	19 kawasan	40.000.000	19 kawasan	40.000.000
			BP2MB PTP		19 kawasan	20.000.000	19 kawasan	20.000.000	19 kawasan	20.000.000	19 kawasan	20.000.000	19 kawasan	20.000.000	19 kawasan	20.000.000
C.1.2	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	laporan			1,00	170.000.000	1,00	100.000.000	1,00	130.000.000	1,00	130.000.000	1,00	130.000.000	1,00	125.000.000
			BPTPH	4 Brigade Lintan 4 LPHP/PAH	1 tahun	60.000.000	1 tahun	40.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	47.500.000
			BMSPP	AUTP	1 tahun	50.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000
			BP2MB PTP		1 tahun	60.000.000	1 tahun	40.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	47.500.000
D	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					45.360.001		37.106.368		35.033.310		32.909.164		32.754.311		32.403.223
D.1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					45.360.001		37.106.368		35.033.310		32.909.164		32.754.311		32.403.223
D.1.1	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen		BUKAN TUPOKSI/ DPTMSP												

D.1.2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen			1,00	45.360.001	1,00	37.106.368	1,00	35.033.310	1,00	32.909.164	1,00	32.754.311	1,00	32.403.223
			TAHUNGAR		1 dokumen	45.360.001	1 dokumen	37.106.368	1 dokumen	35.033.310	1 dokumen	32.909.164	1 dokumen	32.754.311	1 dokumen	32.403.223
			BP2MB PTP		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	
D.1.3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	laporan			1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
			TAHUNGAR		8 Kab/Kota		8 Kab/Kota		8 Kab/Kota		8 Kab/Kota		8 Kab/Kota		8 Kab/Kota	
E	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					362.415.008		296.470.551		279.907.343		262.935.950		261.698.709		3.900.000.000
E.1	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian					100.000.000		96.470.551		89.907.343		86.907.343		86.698.709		1.500.000.000
E.1.1	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Unit			5,00	50.000.000	5,00	46.470.551	5,00	44.907.343	5,00	44.907.343	5,00	44.698.709	5,00	750.000.000
			BPPP	Gapoktan/ KTHA/ Perhimpitan/ Komisi Penyuluhan/ Petani Milenial	5 unit	50.000.000	5 unit	46.470.551	5 unit	44.907.343	5 unit	44.907.343	5 unit	44.698.709	5 unit	750.000.000
E.1.2	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	orang			300,00	50.000.000	300,00	50.000.000	300,00	45.000.000	300,00	42.000.000	300,00	42.000.000	300,00	750.000.000
			BPPP	Penyuluh Pertanian ASN/ Penyuluh Swadaya/ Tenaga Harian Lepas (THL)	300 orang	50.000.000	300 orang	50.000.000	300 orang	45.000.000	300 orang	42.000.000	300 orang	42.000.000	300 orang	750.000.000
E.2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					162.415.008		115.000.000		105.000.000		96.028.607		95.000.000		2.300.000.000
E.2.1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen			1,00	25.000.000	1,00	15.000.000	1,00	15.000.000	1,00	15.000.000	1,00	15.000.000	1,00	800.000.000
			BPPP	Termasuk sosialisasi/ workshop/ temu/ bimtek/ seminar/ kegiatan sejenis lainnya	10 kali	25.000.000	8 kali	15.000.000	8 kali	15.000.000	8 kali	15.000.000	8 kali	15.000.000	8 kali	800.000.000
E.2.2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	kelompok			20,00	137.415.008	23,00	100.000.000	23,00	90.000.000	23,00	81.028.607	23,00	80.000.000	23,00	1.500.000.000
			BPPP	Petani Milenial	5 kelompok	87.415.008	8 kelompok	50.000.000	8 kelompok	45.000.000	8 kelompok	41.028.607	8 kelompok	40.000.000	8 kelompok	500.000.000
E.2.3			BPTPH	sekolah lapang	15 unit	50.000.000	15 unit	50.000.000	15 unit	45.000.000	15 unit	40.000.000	15 unit	40.000.000	15 unit	1.000.000.000
E.3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					100.000.000		85.000.000		85.000.000		80.000.000		80.000.000		100.000.000
E.3.1	Pendampingan dan pengawasan korporasi petani	Unit			3,00	50.000.000	3,00	45.000.000	3,00	45.000.000	3,00	40.000.000	3,00	40.000.000	3,00	50.000.000
			BPPP	Kelompok Ekonomi Pertanian (KEP)	3 unit	50.000.000	3 unit	45.000.000	3 unit	45.000.000	3 unit	40.000.000	3 unit	40.000.000	3 unit	50.000.000
E.3.2	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Unit			6,00	50.000.000	6,00	40.000.000	6,00	40.000.000	6,00	40.000.000	6,00	40.000.000	6,00	50.000.000
			BPPP	Korporasi Petani/ brigade pangan	6 unit	50.000.000	6 unit	40.000.000	6 unit	40.000.000	6 unit	40.000.000	6 unit	40.000.000	6 unit	50.000.000

F	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					66.507.936.325		67.991.419.806		67.991.419.806		70.046.460.469		71.097.157.376		72.163.614.737
F.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000
F.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	SEKRETARIAT		1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000
F.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	SEKRETARIAT		1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000
F.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	SEKRETARIAT		1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000
F.1.4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	berita acara	SEKRETARIAT		1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000
F.1.4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	SEKRETARIAT		1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000
F.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					52.411.440.620		53.491.419.706		52.672.919.706		54.727.960.369		55.778.657.276		56.845.114.637
D.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	SEKRETARIAT		309org/bln	51.611.440.620	394 org/bln	52.591.419.706	394 org/bln	51.772.919.706	394 org/bln	53.827.960.369	394 org/bln	54.878.657.276	394 org/bln	55.945.114.637
D.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1	700.000.000		1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000
			SEKRETARIAT		8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	200.000.000	8 Dokumen	200.000.000	8 Dokumen	200.000.000	8 Dokumen	200.000.000	8 Dokumen	200.000.000
			BBI TPH		8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000
			BPSB TPH		8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000
			BP2MB PTP		8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000
			BMSPP		8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000
			BPTPH		8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000
			BPPP		8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000
D.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	SEKRETARIAT		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
F.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					646.495.605		640.000.000		640.000.000		640.000.000		640.000.000		640.000.000
F.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			1	256.495.605	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
			SEKRETARIAT		4 dokumen	106.495.605	4 dokumen	100.000.000	4 dokumen	100.000.000	4 dokumen	100.000.000	4 dokumen	100.000.000	4 dokumen	100.000.000

		BBi TPH		2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000
		BPSB TPH		2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000
		BP2MB PTP		2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000
		BMSPP		2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000
		BPTPH		2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000
		BPPP		2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000
F.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
		SEKRETARIAT		10 Plank Tanda Milik/Dokumen	100.000.000	10 Plank Tanda Milik	100.000.000	5 Plank Tanda Milik	100.000.000	5 Plank Tanda Milik	100.000.000	5 Plank Tanda Milik	100.000.000	5 Plank Tanda Milik	100.000.000
		BBi TPH		2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000
		BPSB TPH		2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000
		BP2MB PTP		2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000
		BMSPP		2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000
		BPTPH		2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000
		BPPP			25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
F.3.3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000
		SEKRETARIAT		12 X Rekon Internal (Laporan bulanan)	50.000.000	12 X Rekon Internal (Laporan bulanan)	50.000.000	12 X Rekon Internal (Laporan bulanan)	50.000.000	12 X Rekon Internal (Laporan bulanan)	50.000.000	12 X Rekon Internal (Laporan bulanan)	50.000.000	12 X Rekon Internal (Laporan bulanan)	50.000.000
		BBi TPH		12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000
		BPSB TPH		1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000
		BP2MB PTP		12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000
		BMSPP		12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000
		BPTPH		12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000
		BPPP		12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000
F.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000
F.4.1	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen		1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000
		SEKRETARIAT		1 LPJ Bend Penerima, 6 Sumber Pengimputan Pendapatan dan 4 X Rekon Triwulanan	10.000.000	1 LPJ Bend Penerima, 6 Sumber Pengimputan Pendapatan dan 4 X Rekon Triwulanan	10.000.000	1 LPJ Bend Penerima, 6 Sumber Pengimputan Pendapatan dan 4 X Rekon Triwulanan	10.000.000	1 LPJ Bend Penerima, 6 Sumber Pengimputan Pendapatan dan 4 X Rekon Triwulanan	10.000.000	1 LPJ Bend Penerima, 6 Sumber Pengimputan Pendapatan dan 4 X Rekon Triwulanan	10.000.000	1 LPJ Bend Penerima, 6 Sumber Pengimputan Pendapatan dan 4 X Rekon Triwulanan	10.000.000

		BBi TPH		1 dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000
		BPSB TPH		1 dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000
		BP2MB PTP		1 dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000
		BMSPP		1 dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000
		BPTPH		1 dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000
		BPPP		1 dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000
F.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				80.000.000		80.000.000		898.500.000		898.500.000		898.500.000		898.500.000
F.5.1	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		7	-	7	-	7	818.500.000	7	818.500.000	7	818.500.000	7	818.500.000
		SEKRETARIAT		1 paket	-	1 paket		1 paket	211.500.000	1 paket	211.500.000	1 paket	211.500.000	1 paket	211.500.000
		BBi TPH		1 paket		1 paket		1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000
		BPSB TPH		1 paket		1 paket		1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000
		BP2MB PTP		1 paket		1 paket		1 paket	57.000.000	1 paket	57.000.000	1 paket	57.000.000	1 paket	57.000.000
		BMSPP		1 paket		1 paket		1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000
		BPTPH		1 paket		1 paket		1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000
		BPPP		1 paket		1 paket		1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000
F.5.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang		100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000
		SEKRETARIAT		12 Paket	20.000.000	12 Paket	20.000.000	12 Paket	20.000.000	12 Paket	20.000.000	12 Paket	20.000.000	12 Paket	20.000.000
		BBi TPH		20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000
		BPSB TPH		20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000
		BP2MB PTP		20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000
		BMSPP		20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000
		BPTPH		20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000
		BPPP		20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000
D.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.430.000.100		3.430.000.100		3.430.000.100		3.430.000.100		3.430.000.100		3.430.000.100
D.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket		11	80.000.000	11	80.000.000	11	80.000.000	11	80.000.000	11	80.000.000	11	80.000.000
		SEKRETARIAT		10 Paket	20.000.000	10 Paket	20.000.000	10 Paket	20.000.000	10 Paket	20.000.000	10 Paket	20.000.000	10 Paket	20.000.000

		BBi TPH		2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000
		BPSB TPH		2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000
		BP2MB PTP		2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000
		BMSPP		2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000
		BPTPH		2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000
		BPPP		2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000
D.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket		7	450.000.000	7	450.000.000	7	450.000.000	7	450.000.000	7	450.000.000	7	450.000.000
		SEKRETARIAT		2 paket	100.000.000	2 paket	100.000.000	2 paket	100.000.000	2 paket	100.000.000	2 paket	100.000.000	2 paket	100.000.000
		BBi TPH		1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000
		BPSB TPH		1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000
		BP2MB PTP		1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000
		BMSPP		1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000
		BPTPH		1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000
		BPPP		1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000
D.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket		7	400.000.000	7	400.000.000	7	400.000.000	7	400.000.000	7	400.000.000	7	400.000.000
		SEKRETARIAT		12 Paket	100.000.000	12 Paket	100.000.000	12 Paket	100.000.000	12 Paket	100.000.000	12 Paket	100.000.000	12 Paket	100.000.000
		BBi TPH		6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000
		BPSB TPH		6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000
		BP2MB PTP		6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000
		BMSPP		6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000
		BPTPH		6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000
		BPPP		6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000	6 paket	50.000.000
D.5.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket		7	450.000.000	7	450.000.000	7	450.000.000	7	450.000.000	7	450.000.000	7	450.000.000
		SEKRETARIAT		12 Paket	150.000.000	12 Paket	150.000.000	12 Paket	150.000.000	12 Paket	150.000.000	12 Paket	150.000.000	12 Paket	150.000.000
		BBi TPH		4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000
		BPSB TPH		5 Paket	50.000.000	5 Paket	50.000.000	5 Paket	50.000.000	5 Paket	50.000.000	5 Paket	50.000.000	5 Paket	50.000.000

		BP2MB PTP		4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000
		BMSPP		4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000
		BPTPH		5 Paket	50.000.000	5 Paket	50.000.000	5 Paket	50.000.000	5 Paket	50.000.000	5 Paket	50.000.000	5 Paket	50.000.000
		BPPP		4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000
D.5.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen		1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000
		SEKRETARIAT		12 Paket	150.000.000	12 Paket	150.000.000	12 Paket	150.000.000	12 Paket	150.000.000	12 Paket	150.000.000	12 Paket	150.000.000
		BBi TPH		4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000
		BPSB TPH		4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000
		BP2MB PTP		4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000
		BMSPP		4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000
		BPTPH		4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000
		BPPP		4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	50.000.000
D.5.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1	1.600.000.000	1	1.600.000.000	1	1.600.000.000	1	1.600.000.000	1	1.600.000.000	1	1.600.000.000
		SEKRETARIAT		12 Laporan	1.000.000.000	12 Laporan	1.000.000.000	12 Laporan	1.000.000.000	12 Laporan	1.000.000.000	12 Laporan	1.000.000.000	12 Laporan	1.000.000.000
		BBi TPH		12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000
		BPSB TPH		12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000
		BP2MB PTP		12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000
		BMSPP		12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000
		BPTPH		12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000
		BPPP		12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000
D.5.3	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	SEKRETARIAT	1 dokumen	100	1 dokumen	100	1 dokumen	100	1 dokumen	100	1 dokumen	100	1 dokumen	100
D.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				400.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000
D.6.1	Pengadaan Mebel	Paket		9	-	9	350.000.000	9	350.000.000	9	350.000.000	9	350.000.000	9	350.000.000
		SEKRETARIAT		2 paket		2 paket	50.000.000	2 paket	50.000.000	2 paket	50.000.000	2 paket	50.000.000	2 paket	50.000.000
		BBi TPH		1 paket		1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000

		BPSB TPH		1 paket		1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000
		BP2MB PTP		2 paket		2 paket	50.000.000	2 paket	50.000.000	2 paket	50.000.000	2 paket	50.000.000	2 paket	50.000.000
		BMSPP		1 paket		1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000
		BPTPH		1 paket		1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000
		BPPP		1 paket		1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000
D.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit		16	400.000.000	24	400.000.000	24	400.000.000	24	400.000.000	24	400.000.000	24	400.000.000
		SEKRETARIAT		4 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000
		BBI TPH			50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
		BPSB TPH		-	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000
		BP2MB PTP		10 unit	50.000.000	10 unit	50.000.000	10 unit	50.000.000	10 unit	50.000.000	10 unit	50.000.000	10 unit	50.000.000
		BMSPP			50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
		BPTPH		2 paket	50.000.000	2 paket	50.000.000	2 paket	50.000.000	2 paket	50.000.000	2 paket	50.000.000	2 paket	50.000.000
		BPPP			50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
D.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.790.000.000		6.850.000.000		6.850.000.000		6.850.000.000		6.850.000.000		6.850.000.000
D.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1	30.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000
		SEKRETARIAT			-	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000
		BBI TPH		12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000
		BPSB TPH		12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000
		BP2MB PTP		12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000
		BMSPP		12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000
		BPTPH		12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000
		BPPP		12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000
D.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan		1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000
		SEKRETARIAT		12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000
		BBI TPH		12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000
		BPSB TPH		12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000

		BP2MB PTP		12 laporan	50.000.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	50.000.000
		BMSPP		12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000
		BPTPH		12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000
		BPPP		12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000
D.7.1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan		1	60.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000
		SEKRETARIAT			-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000
		BBi TPH		12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000
		BPSB TPH		12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000
		BP2MB PTP		12 laporan	10.000.000	12 laporan	10.000.000	12 laporan	10.000.000	12 laporan	10.000.000	12 laporan	10.000.000	12 laporan	10.000.000
		BMSPP		12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000
		BPTPH		12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000
		BPPP		12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000
D.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan		1	5.900.000.000	1	5.900.000.000	1	5.900.000.000	1	5.900.000.000	1	5.900.000.000	1	5.900.000.000
		SEKRETARIAT		12 Laporan	2.000.000.000	12 Laporan	2.000.000.000	12 Laporan	2.000.000.000	12 Laporan	2.000.000.000	12 Laporan	2.000.000.000	12 Laporan	2.000.000.000
		BBi TPH		12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000
		BPSB TPH		12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000
		BP2MB PTP		12 laporan	650.000.000	12 laporan	650.000.000	12 laporan	650.000.000	12 laporan	650.000.000	12 laporan	650.000.000	12 laporan	650.000.000
		BMSPP		12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000
		BPTPH		12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000
		BPPP		12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000
D.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.210.000.000		1.210.000.000		1.210.000.000		1.210.000.000		1.210.000.000		1.210.000.000
D.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit		36	680.000.000	36	680.000.000	36	680.000.000	36	680.000.000	36	680.000.000	36	680.000.000
		SEKRETARIAT		18 Unit	500.000.000	18 Unit	500.000.000	18 Unit	500.000.000	18 Unit	500.000.000	18 Unit	500.000.000	18 Unit	500.000.000
		BBi TPH		2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000
		BPSB TPH		2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000

		BP2MB PTP		2 unit	30.000.000	2 unit	30.000.000	2 unit	30.000.000	2 unit	30.000.000	2 unit	30.000.000	2 unit	30.000.000
		BMSPP		4 unit	30.000.000	4 unit	30.000.000	4 unit	30.000.000	4 unit	30.000.000	4 unit	30.000.000	4 unit	30.000.000
		BPTPH		2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000
		BPPP		2 unit	30.000.000	2 unit	30.000.000	2 unit	30.000.000	2 unit	30.000.000	2 unit	30.000.000	2 unit	30.000.000
D.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit		50	210.000.000	50	210.000.000	50	210.000.000	50	210.000.000	50	210.000.000	50	210.000.000
		SEKRETARIAT		1 tahun	150.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	150.000.000
		BBI TPH		10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000
		BPSB TPH		10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000
		BP2MB PTP		15 unit	10.000.000	15 unit	10.000.000	15 unit	10.000.000	15 unit	10.000.000	15 unit	10.000.000	15 unit	10.000.000
		BMSPP		1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000
		BPTPH		1 tahun	10.000.000	10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000
		BPPP		1 tahun	10.000.000	10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000
D.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit		10	160.000.000	10	160.000.000	10	160.000.000	10	160.000.000	10	160.000.000	10	160.000.000
		SEKRETARIAT		3 unit	100.000.000	3 unit	100.000.000	3 unit	100.000.000	3 unit	100.000.000	3 unit	100.000.000	3 unit	100.000.000
		BBI TPH		1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000
		BPSB TPH		1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000
		BP2MB PTP		2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000
		BMSPP		1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000
		BPTPH		1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000
		BPPP		1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000
D.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit		11	160.000.000	11	160.000.000	11	160.000.000	11	160.000.000	11	160.000.000	11	160.000.000
		SEKRETARIAT		1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000
		BBI TPH		1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000
		BPSB TPH		1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000
		BP2MB PTP		2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000

		BMSPP		1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000
		BPTPH		4 unit	10.000.000	4 unit	10.000.000	4 unit	10.000.000	4 unit	10.000.000	4 unit	10.000.000	4 unit	10.000.000
		BPPP		1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000
	TOTAL				159.778.995.557	-	143.291.025.837	-	139.028.321.702	-	136.715.607.870	-	137.447.888.641	-	141.433.532.700

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan elemen fundamental dalam sistem perencanaan dan pengendalian kinerja perangkat daerah. Indikator ini berfungsi memastikan keterpaduan antara tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029. Melalui IKU, perangkat daerah mengukur capaian hasil strategis (outcome) yang menjadi kontribusi langsung terhadap sasaran pembangunan daerah. Sementara itu, IKK disusun untuk memantau capaian hasil antara (intermediate outcome) yang menjadi prasyarat terwujudnya IKU secara konsisten dan terukur.

IKU dan IKK dirumuskan berdasarkan analisis fungsi, peran, serta mandat Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung peningkatan produktivitas, ketersediaan pangan, dan daya saing komoditas pertanian secara berkelanjutan. Penyusunan indikator ini juga memperhatikan prinsip relevansi, keterukuran, serta konsistensi dengan kerangka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, indikator yang ditetapkan mampu digunakan sebagai instrumen evaluasi kinerja yang objektif, terstandar, dan mendukung upaya perbaikan berkelanjutan.

Tabel 15. Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	persentase	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
2	Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura	persentase	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
3	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	persentase	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
4	Jumlah kawasan sentra pertanian yang difasilitasi	Kawasan sentra	12	12	12	12	12	12
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (Dinas PTPH)	Nilai	76 (BB)	77 (BB)	78 (BB)	79 (BB)	80,1 (BB)	80,5 (BB)

6	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (Dinas PTPH)	Nilai	82	82,2	82,4	82,6	82,8	83
---	---	-------	----	------	------	------	------	----

Narasi ini menjadi pengantar terhadap tabel IKU dan IKK yang disusun untuk memberikan kejelasan mengenai arah capaian kinerja, memfasilitasi proses monitoring dan evaluasi, serta memastikan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan sasaran pembangunan daerah. Adapun daftar Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci disajikan pada tabel IV.3 dan IV.4 berikut.

Tabel 16. Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Peningkatan Sarana TPHP	Persentase	5	5	5	5	5	5	
2	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP	Persentase	5	5	5	5	5	5	
3	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	
4	Peningkatan Klasifikasi Kelas Kebun Usaha Pertanian	Persentase	2	2	2	2	2	2	
5	Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya	orang	1000	1000	1000	1000	1000	1000	

BAB V. PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 merupakan pedoman utama penyelenggaraan pembangunan sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di tingkat Provinsi. Penyusunannya didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029, serta mengakomodasi arah kebijakan nasional dalam Renstra Kementerian Pertanian 2025–2029 dan dokumen lainnya. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan internal, melainkan juga sebagai instrumen harmonisasi perencanaan antara pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan sektor pertanian.

Secara keseluruhan, Renstra disusun untuk memberikan arah pembangunan lima tahunan yang konsisten dan terukur, sekaligus memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Dinas mampu berkontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Isi dokumen ini mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, arah kebijakan, serta pentahapan tahunan yang dirumuskan berdasarkan analisis isu strategis daerah dan isu strategis OPD. Pendekatan penyusunan dilakukan secara teknokratik dengan menekankan keselarasan antara visi-misi kepala daerah, kebutuhan sektoral, dan kondisi aktual lapangan. Oleh sebab itu, Renstra menjadi dasar bagi Sekretariat, Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis (UPTD) dalam menyusun rencana kerja tahunan, rencana anggaran, serta petunjuk pelaksanaan kegiatan, sekaligus menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Renstra masing-masing.

Substansi utama Renstra ini menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian lima tahun ke depan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan adaptif, mengingat tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Perubahan iklim, alih fungsi lahan, serangan

organisme pengganggu tumbuhan, fluktuasi harga komoditas, serta dinamika pasar global menuntut strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan sistem ketahanan komoditas, peningkatan nilai tambah, dan keberlanjutan lingkungan. Penekanan pada modernisasi pertanian, penguatan penyuluhan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengembangan kawasan produktif menjadi elemen kunci dalam upaya meningkatkan daya saing sektor pertanian di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam implementasinya, Renstra ini juga menegaskan sejumlah kaidah pelaksanaan yang perlu dipatuhi oleh seluruh unit kerja. Bidang dan UPTD diwajibkan untuk menyusun rencana kerja tahunan yang konsisten dengan tujuan dan sasaran Renstra serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dapat diterjemahkan ke dalam rencana anggaran tahunan secara realistis. Sekretariat Dinas memegang peran sentral dalam melakukan koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul selama pelaksanaan Renstra, termasuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan dinas. Pada setiap awal tahun, Dinas menyusun Rencana Kerja (Renja), dan pada akhir tahun wajib menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk akuntabilitas kepada Gubernur Sumatera Barat.

Selain itu, Renstra ini dilengkapi dengan pedoman transisi untuk memastikan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kebijakan nasional atau dinamika eksternal seperti refocusing anggaran, perubahan prioritas pembangunan, maupun kondisi krisis yang mempengaruhi sektor pertanian. Pedoman ini menekankan pentingnya penetapan prioritas minimum, penyesuaian kegiatan, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar sasaran RPJMD tetap dapat dicapai secara konsisten. Dalam kondisi keterbatasan anggaran, Dinas tetap berkewajiban menjalankan program prioritas seperti penyediaan sarana produksi, pengendalian OPT, penyuluhan, dan perlindungan lahan pertanian sebagai elemen dasar ketahanan pangan dan keberlanjutan usaha tani.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari siklus pembangunan daerah. Pengendalian dilakukan melalui monitoring triwulan, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode (mid-term review), hingga evaluasi akhir Renstra. Setiap tahapan evaluasi digunakan sebagai alat ukur untuk menilai pencapaian indikator kinerja utama dan kinerja kunci, sekaligus mengidentifikasi kendala yang memerlukan tindak lanjut. Pendekatan evaluasi yang sistematis ini memastikan bahwa kebijakan dan program dapat terus disempurnakan sehingga sesuai dengan dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam Renstra ini adalah manajemen risiko yang disusun untuk mengantisipasi berbagai potensi hambatan dalam pencapaian sasaran. Risiko seperti perubahan iklim yang menyebabkan banjir atau kekeringan, meningkatnya hama penyakit tanaman, gangguan usaha tani, maupun fluktuasi harga komoditas disertai strategi mitigasi yang diintegrasikan ke dalam program dan kegiatan. Dengan memiliki kerangka risiko yang jelas, pelaksanaan Renstra menjadi lebih terukur dan mampu memberikan respons yang cepat terhadap kondisi yang tidak terduga.

Dalam rangka percepatan pembangunan pertanian, kolaborasi multipihak menjadi pilar penting yang ditekankan dalam Renstra ini. Dinas perlu memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga riset, perguruan tinggi, pelaku industri pengolahan, kelembagaan petani, dan dunia usaha. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas akses pengetahuan dan teknologi, tetapi juga membuka peluang peningkatan investasi dan pengembangan rantai nilai komoditas unggulan daerah.

Sebagai penutup, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk melaksanakan Renstra ini secara profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil. Seluruh jajaran organisasi diharapkan dapat menjadikan dokumen ini sebagai acuan utama dalam merencanakan, melaksanakan,

dan mengevaluasi program serta kegiatan. Dengan semangat kerja kolaboratif dan inovasi berkelanjutan, Renstra ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya sektor pertanian yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan, dengan satu tujuan utama: meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jalan Raya Padang Indarung Km 8 Bandar Buat Padang

Telp. (0751)72409 Website: pertanian.sumbarprov.go.id Email: dptph@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 000.7.2.2/507/DPTPH/IX-2025

Tentang

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025 - 2029

- Menimbang : a. Bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di bidang perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura, diperlukan perencanaan strategis perangkat daerah yang terarah, terukur, terpadu, dan berkelanjutan;
- c. bahwa Rencana Strategis Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengukuran kinerja perangkat daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun perencanaan, melaksanakan program dan kegiatan, serta mencapai target kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- KETIGA : Seluruh unit kerja wajib menindaklanjuti Rencana Strategis

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ke dalam dokumen perencanaan tahunan dan melaksanakan program, kegiatan, serta subkegiatan secara terarah, terukur, efektif, dan akuntabel serta melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT
- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Padang

Pada Tanggal

: 25 September 2025

KEPALA DINAS,



AFNIWIRMAN